



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1391 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. MURMAN EFFENDI, SH.MH ;**  
Tempat lahir : Puguk Bengkulu ;  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 21 November 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : 1. Jalan Kapuas I Blok A Nomor 3 Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;  
2. Komplek Perumahan Pemda Seluma Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma Kota Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Bupati Seluma Periode 2010 s.d 2015 ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 3 Maret 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1616/2012/S.654.Tah.Sus/PP/ 2012/MA tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2012 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1617/2012/ S.654.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

**PRIMAIR :**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, selaku Bupati Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu periode 2010 sampai dengan 2015, *baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama* dengan ERWIN PAMAN atau bersama-sama pula dengan ALI AMRA (*berkas perkara diajukan secara terpisah*), pada tanggal 25 Maret 2011 hingga tanggal 12 April 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di Jl. Duren Tiga Jakarta, di rumah pribadi Terdakwa Jl. Duren Tiga Jakarta dan di Hotel Idola Jl. Pramuka Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu* berupa cek BCA KCU Bengkulu dengan nilai masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan uang tunai masing-masing sebesar antara Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) hingga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) **kepada 27 orang Anggota DPRD Kabupaten Seluma masa jabatan periode 2009 sampai dengan 2014 selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya**, yaitu agar Anggota DPRD Kabupaten Seluma



selaku **Penyelenggara Negara**, memproses dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran *menjadi* Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 **dan** Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 Tahun Anggaran *menjadi* Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, *yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu kewajiban Anggota DPRD selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Seluma untuk mentaati tata tertib dan kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf g Peraturan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Seluma Masa Bhakti 2009-2014, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Terdakwa selaku Bupati Seluma, dengan alasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Seluma, khususnya untuk mencapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, berkeinginan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Seluma Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran. Untuk mewujudkan keinginannya, Terdakwa memerintahkan ERWIN PAMAN selaku Plt. Kadis PU Kabupaten Seluma melakukan survey terhadap jalan-jalan yang akan diprogramkan dan menunjuk konsultan perencana untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta meminta Bagian Hukum untuk melakukan kajian aspek-aspek hukum, jika pekerjaan tersebut dilakukan secara *Multiyears*.
- Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh ERWIN PAMAN dan perhitungan dari konsultan perencana, maka memerlukan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), karena terdapat 26 ruas jalan sepanjang lebih kurang 79.844 meter yang akan dikerjakan dan tidak akan selesai dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, sehingga Terdakwa berkesimpulan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan harus dikerjakan dengan program tahun jamak (*Multiyears*). Untuk itulah kemudian

Hal. 3 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan bagian hukum untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Seluma Tahun 2010 tersebut.

- Pada sekitar bulan September sampai dengan awal November 2010, sebelum Terdakwa menyampaikan RAPERDA ke DPRD Kabupaten Seluma, bertempat di ruang kerja Bupati di Kantor Bupati Seluma Jl. Pematang Aur Tais, Terdakwa melakukan pertemuan-pertemuan dengan Anggota DPRD Kabupaten Seluma antara lain ZARYANA RAIT selaku Pimpinan DPRD, JONAIIDI, MARTHONI, JON KENIDI, ROMANIA, MIDIN AMAD, JONAIIDI SYAHRI, ULIL UMIDI, MUCHLIS TOHIR, KHAIRI YULIAN DAN SUNARSONO, dimana Terdakwa mengutarakan *janjinya akan memberikan* persen-persenan kepada masing-masing Anggota DPRD, jika PERDA *Multiyears* ini dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Seluma dengan mengatakan ; *"kalau program Multiyears ini berhasil disitulah saya akan bisa membantu para Anggota DPRD Seluma untuk memberikan dana sekitar 5 % dari keuntungan perusahaan setelah dipotong pajak yang akan diberikan secara bertahap, dengan meminta dana kepada pemborong yang telah memenangkan tender, namun kepastian nominalnya akan dibicarakan dengan pimpinan DPRD"*, kemudian pada kesempatan lain, bertempat di rumah pribadi Terdakwa di Jalan Harapan Bengkulu dengan dihadiri oleh perwakilan masing-masing fraksi DPRD Seluma, Terdakwa juga pernah menjanjikan akan memberikan sejumlah uang dengan mengatakan ; *"Jelas, sekitar bulan Maretlah kira-kira, ada sesuatu buat teman-teman DPRD, tidak bisa cepat karena itu bukan uang saya pribadi atau uang-uang daerah tergantung siapa pemenangnya, nanti saya ambilkan dari perusahaan yang memenangkan tender, syukur-syukur kalau PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) yang menjadi pemenangnya"*.
- Setelah RAPERDA selesai dibuat oleh Bagian Hukum dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 November 2010, MULKAN TAJUDIN selaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma mengirimkan RAPERDA tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma dengan surat Nomor : 188.34/190/B.2/2010 tanggal 19 November 2010 perihal Pengantar Draft RAPERDA untuk dilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Seluma.
- Selanjutnya RAPERDA tersebut dibahas dengan pihak Eksekutif dan hasil pembahasan RAPERDA diserahkan kepada Badan Legislasi untuk dikoreksi. Kemudian Badan Legislasi mengundang perwakilan tiap-tiap Komisi, pihak eksekutif dan konsultan untuk bersama-sama melakukan koreksi terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPERDA, yang selanjutnya oleh AZWAR BOERHAN selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma akan dikonsultasikan kepada Kementerian PU di Jakarta.

- Pada tanggal 30 November 2010, dilakukan penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Seluma terhadap hasil pembahasan mengenai RAPERDA tersebut, dengan dihadiri seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma, unsur Muspida Kabupaten Seluma termasuk Terdakwa selaku Bupati dan BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Seluma, dengan kesimpulan ; khusus untuk RAPERDA *Multiyears* tersebut **disetujui dengan catatan** masih menunggu hasil konsultasi AZWAR BOERHAN selaku Kadis PU Kabupaten Seluma kepada Kementerian PU di Jakarta.
- Tanpa menunggu hasil konsultasi AZWAR BOERHAN kepada Kementerian PU, pada tanggal 8 Desember 2010 Terdakwa menetapkan RAPERDA tersebut menjadi PERDA Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran, selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma tahun 2010.
- Setelah terbitnya PERDA Nomor 12 Tahun 2010, pada bulan Desember 2010 Terdakwa memanggil ERWIN PAMAN dan memintanya untuk mengatur agar PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) yang memenangkan tender proyek tersebut dengan mengatakan : *"nanti PT. PSP akan ikut tender proyek multiyears", kamu ikuti saja prosedur tapi bagaimana caranya nanti PT. PSP bisa menang"*. Permintaan Terdakwa tersebut diberitahukan ERWIN PAMAN kepada Panitia Lelang dengan mengatakan : *"tender Multiyears dapat segera dimulai dan PT. PSP milik Bupati ikut tender ini, supaya kalian semua tahu PT. PSP harus menang"*, yang mana secara *de facto* PT. PSP adalah milik Terdakwa, dimana semua pengurus PT. PSP adalah keluarga Terdakwa, yaitu JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama adalah anak kandung Terdakwa, BAMBANG SUPRIADI selaku Direktur Investasi, Aset dan Organisasi adalah keponakan Terdakwa dan WARASIDAH selaku Komisaris adalah istri Terdakwa.
- Atas permintaan dan arahan Terdakwa tersebut, kemudian ERWIN PAMAN dan Panitia Lelang menetapkan PT. PSP sebagai pemenang tender proyek *Multiyears*, meskipun PT. PSP sebenarnya tidaklah memenuhi syarat karena berdasarkan dokumen yang dimiliki PT. PSP yaitu Koefisien Dasar (KD) PT. PSP hanya sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah), sedangkan proyek yang akan

Hal. 5 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan senilai Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah). Selanjutnya Panitia Lelang membuat Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 pekerjaan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai Ibukota Seluma dengan konstruksi jalan hotmix dengan nilai kontrak sebesar Rp.338.572.007.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MULKAN TADJUDIN selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengan JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT. PSP (anak kandung Terdakwa), dengan sistem kontrak tahun jamak (*Multiyears*).

- Pada tanggal 25 Maret 2011, BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan Terdakwa mengirimkan surat Nomor : 188. 34/ B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Pengantar Draft Rancangan Perubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma, yang mana alasan usulan perubahan PERDA sebagai berikut :
  - Status jalan Simpang Enam – Talang Dantuk merupakan jalan nasional dengan lebar 6 (enam) meter berkonstruksi hotmix.
  - Pada bagian kiri dan kanan jalan terdapat rumah, kebun, toko, serta warung yang dimiliki oleh penduduk.
  - Topografi jalan berkelok-kelok yang bagian sisi kiri dan kanan jurang.
  - Pada desain jalan, perlu dilakukan pelebaran pada sisi kiri dan kanan untuk memenuhi lebar konstruksi jalan dengan lebar total 20 meter untuk jalan 2 (dua) jalur.
  - Kesulitan yang dihadapi pada saat pembebasan lahan adalah adanya permintaan masyarakat untuk dilakukan relokasi di tempat baru yang representatif.
  - Pendekatan melalui tokoh masyarakat telah dilakukan akan tetapi pendekatan ini tidak dapat menjembatani keinginan masyarakat sehingga mengalami kegagalan dimana masyarakat tetap pada tuntutan mereka semula.
- Agar seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma mau melakukan pembahasan dan menyetujui usulan Rancangan Perubahan PERDA No. 12 Tahun 2010 yang diajukan oleh Terdakwa, pada tanggal 25 Maret 2011, Terdakwa mengundang seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma untuk melakukan rapat di Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Seluma di Jl. Duren Tiga Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut selain dihadiri oleh para Anggota DPRD Kabupaten Seluma, dihadiri pula oleh ERWIN PAMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kadis PU Kabupaten Seluma), MIRIN (Kabag Hukum Kabupaten Seluma)  
dan ALI AMRA (Direktur PT. PSP).

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan pada pokoknya :

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma telah menyampaikan Surat ke Pimpinan Dewan yang isinya tentang pengajuan perubahan PERDA *Multiyears*, Bupati menyampaikan bahwa perubahan *Multiyears* dilakukan karena pada titik ruas jalan Talang Dantuk - Simpang Enam pada perencanaan awalnya menggunakan Badan Jalan Nasional untuk dijadikan Jalur Pelebaran dan dibuat dua jalur, akan tetapi karena kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk lebar jalan sekitar 20 M akibat dari kondisi alam dan banyaknya tanah dan pemukiman penduduk sehingga harus dipindahkan ke arah selatan dari Desa Talang Dantuk dengan cara membuat badan jalan baru yang menyebabkan terjadinya Penambahan Anggaran.
- Mendesak DPRD Kabupaten Seluma agar pada tanggal 30 Maret 2011, PERDA perubahan tersebut harus sudah di setujui oleh DPRD Kabupaten Seluma “karena tanggal tersebut adalah batas waktu terakhir penyerahan lapangan dari tanggal kontrak, apabila PERDA tersebut tidak disahkan maka pekerjaan *Multiyears* tidak bisa dilaksanakan”.
- Dari proses pelelangan pekerjaan *Multiyears* PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, uang muka terhadap pekerjaan tersebut sudah dicairkan serta akan membayar komitmen yang dijanjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun kepada masing-masing Anggota DPRD, namun baru bisa membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dulu melalui ALI AMRA (wakil dari PT. PSP), dengan janji Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi akan dibayarkan paling lambat tanggal 25 April 2011 dengan catatan Anggota DPRD Kabupaten Seluma harus merubah PERDA Nomor 12 Tahun 2010 dengan penambahan dana kurang lebih sebesar Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) lagi dan akan diparipurnakan pada tanggal 30 Maret 2011.
  - Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa melalui ALI AMRA (Direktur PT. PSP) ***merealisasikan janjinya untuk memberikan*** sejumlah uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma karena telah menyetujui PERDA Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun

Hal. 7 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran, berupa cek BCA KCU Bengkulu masing-masing senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma yaitu MUFRAN IMRAN, MULYAN LUBIS, SUNARSONO, ZAINAL ARIFIN, JONAI DI SP, JONAI DI, MIDIN AMAD, FAUZAN IZAMI, ULIL UMIDI dan LASMI JAYA. Selain itu diberikan juga kepada ZARYANA RAIT, JONAI DI SYAHRI, MUCHLIS THOHIR, MARTADINATA, GUSMAN GUMANTI, PIRIN WIBISONO, ONZAI DI, DARMAWAN JAYA, SUDIMAN, JON KENIDI, H. ASRAN SYAFRI, DIRHANJOYO, DARSAN MIDIN, ROMANIA, ISMADIA, WANDI, dan MAWA AINI.

- Setelah pemberian tersebut, Terdakwa menanyakan *"sudah dapat semua?"* dan dijawab oleh salah seorang yang hadir *"yang ini sudah dapat, tapi untuk modal malam ini belum ada"*, dan dijawab Terdakwa *"itu urusan ERWIN"*, selanjutnya Terdakwa memerintahkan ERWIN PAMAN untuk memberi uang saku kepada para Anggota DPRD Kabupaten Seluma yang hadir, atas perintah Terdakwa kemudian ERWIN PAMAN memberikan uang saku sebesar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut.
- Setelah menerima cek dan uang saku dari Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 30 Maret 2011 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma, Anggota DPRD Kabupaten Seluma kembali melakukan rapat pembahasan Rancangan Perubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010. Dari hasil rapat Badan Musyawarah (BAMUS) beberapa fraksi antara lain Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi PNBK keberatan apabila penjadwalannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari, namun karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma pada saat pertemuan di Kantor Perwakilan Kabupaten Seluma di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2011, JONAI DI SYAHRI selaku pemimpin Rapat BAMUS tetap menjadwalkan pembahasan dalam waktu 1 (satu) hari.
- Atas dasar kesepakatan antara Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2011 dalam waktu 1 hari, seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Seluma telah menyetujui Perubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010 menjadi PERDA Nomor 2 Tahun 2011, dengan perubahan antara lain anggaran proyek *Multiyears* yang semula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), berubah menjadi Rp. 381.586.247.000,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau naik sekitar Rp. 31.586.247.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagai akibat perubahan anggaran untuk pembangunan jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang sebelumnya sebesar Rp. 24.968.736.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), berubah menjadi Rp. 56.554.983.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 4 April 2011, Terdakwa bertempat di Tais Ibukota Kabupaten Seluma mengesahkan PERDA Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran tersebut dan pada tanggal 4 April 2011 PERDA Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2011 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2011 Nomor 02.
- Atas perubahan PERDA No. 12 Tahun 2010 menjadi PERDA Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, Terdakwa pada tanggal 7 April 2011 dan tanggal 12 April 2011, bertempat di rumah pribadi Terdakwa di Jl. Duren Tiga Jakarta dan atau di Hotel Idola Jl. Pramuka Jakarta Timur ***merealisasikan janjinya*** untuk kembali memberikan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma melalui ALI AMRA dengan memberikan cek BCA KCU Bengkulu masing-masing senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MUFRAN IMRAN, MULYAN LUBIS, SUNARSONO, ZAINAL ARIFIN, JONAIIDI SP, JONAIIDI, MIDIN AMAD, FAUZAN IZAMI, ULIL UMIDI dan LASMI JAYA. Selain itu diberikan juga kepada ZARYANA RAIT, JONAIIDI SYAHRI, MUCHLIS THOHIR, MARTADINATA, GUSMAN GUMANTI, PIRIN WIBISONO, ONZAIDI, DARMAWAN JAYA, SUDIMAN, JON KENIDI, H. ASRAN SYAFRI, DIRHANJOYO, DARSAN MIDIN, ROMANIA, ISMADIA, WANDI, dan MAWA AINI.

Hal. 9 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memberikan sejumlah uang kepada 27 Anggota DPRD Kabupaten Seluma berupa 2 (dua) lembar cek BCA KCU Bengkulu masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang saku masing-masing sebesar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah *bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Seluma untuk mentaati tata tertib dan kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf g Peraturan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Seluma Masa Bhakti 2009-2014.*

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**a t a u**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, selaku Bupati Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu periode 2010 sampai dengan 2015, *baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama* dengan ERWIN PAMAN atau bersama-sama pula dengan ALI AMRA (*berkas perkara diajukan secara terpisah*), *pada tanggal 25 Maret 2011 hingga tanggal 12 April 2011*, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di Jl. Duren Tiga Jakarta, di rumah pribadi Terdakwa Jl. Duren Tiga Jakarta dan di Hotel Idola Jl. Pramuka Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi*



*sesuatu berupa cek BCA KCU Bengkulu dengan nilai masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tunai masing-masing sebesar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada 27 orang Anggota DPRD Kabupaten Seluma masa jabatan periode 2009 sampai dengan 2014 selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu jabatan Anggota DPRD Kabupaten Seluma selaku Penyelenggara Negara, karena telah memproses dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 Tahun Anggaran menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, yang bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Seluma untuk mentaati tata tertib dan kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf g Peraturan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Seluma Masa Bhakti 2009-2014, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Terdakwa selaku Bupati Seluma, dengan alasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Seluma, khususnya untuk mencapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, berkeinginan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Seluma Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran. Untuk mewujudkan keinginannya, Terdakwa memerintahkan ERWIN PAMAN selaku Plt. Kadis PU Kabupaten Seluma melakukan survey terhadap jalan-jalan yang akan diprogramkan dan menunjuk konsultan perencana untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta meminta Bagian Hukum

Hal. 11 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



untuk melakukan kajian aspek-aspek hukum, jika pekerjaan tersebut dilakukan secara *Multiyears*.

- Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh ERWIN PAMAN dan perhitungan dari konsultan perencana, maka memerlukan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), karena terdapat 26 ruas jalan sepanjang lebih kurang 79.844 meter yang akan dikerjakan dan tidak akan selesai dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, sehingga Terdakwa berkesimpulan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan harus dikerjakan dengan program tahun jamak (*Multiyears*). Untuk itulah kemudian Terdakwa memerintahkan bagian hukum untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Seluma Tahun 2010 tersebut.
- Pada sekitar bulan September sampai dengan awal November 2010, sebelum Terdakwa menyampaikan RAPERDA ke DPRD Kabupaten Seluma, bertempat di ruang kerja Bupati di Kantor Bupati Seluma Jl. Pematang Aur Tais, Terdakwa melakukan pertemuan-pertemuan dengan Anggota DPRD Kabupaten Seluma antara lain ZARYANA RAIT selaku Pimpinan DPRD, JONAIIDI, MARTHONI, JON KENIDI, ROMANIA, MIDIN AMAD, JONAIIDI SYAHRI, ULIL UMIDI, MUCHLIS TOHIR, KHAIRI YULIAN DAN SUNARSONO, dimana Terdakwa mengutarakan *janjinya akan memberikan* persen-persenan kepada masing-masing Anggota DPRD, jika PERDA *Multiyears* ini dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Seluma dengan mengatakan ; "*kalau program Multiyears ini berhasil disitulah saya akan bisa membantu para Anggota DPRD Seluma untuk memberikan dana sekitar 5 % dari keuntungan perusahaan setelah dipotong pajak yang akan diberikan secara bertahap, dengan meminta dana kepada pemborong yang telah memenangkan tender, namun kepastian nominalnya akan dibicarakan dengan pimpinan DPRD*", kemudian pada kesempatan lain, bertempat di rumah pribadi Terdakwa di Jalan Harapan Bengkulu dengan dihadiri oleh perwakilan masing-masing fraksi DPRD Seluma, Terdakwa juga pernah menjanjikan akan memberikan sejumlah uang dengan mengatakan ; "*Jelas, sekitar bulan Maretlah kira-kira, ada sesuatu buat teman-teman DPRD, tidak bisa cepat karena itu bukan uang saya pribadi atau uang-uang daerah tergantung siapa pemenangnya, nanti saya ambilkan dari perusahaan yang*



*memenangkan tender, syukur-syukur kalau PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) yang menjadi pemenangnya”.*

- Setelah RAPERDA selesai dibuat oleh Bagian Hukum dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 November 2010, MULKAN TAJUDIN selaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma mengirimkan RAPERDA tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma dengan surat Nomor : 188.34/190/B.2/2010 tanggal 19 November 2010 perihal Pengantar Draft RAPERDA untuk dilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Seluma.
- Selanjutnya RAPERDA tersebut dibahas dengan pihak Eksekutif dan hasil pembahasan RAPERDA diserahkan kepada Badan Legislasi untuk dikoreksi. Kemudian Badan Legislasi mengundang perwakilan tiap-tiap Komisi, pihak eksekutif dan konsultan untuk bersama-sama melakukan koreksi terhadap RAPERDA, yang selanjutnya oleh AZWAR BOERHAN selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma akan dikonsultasikan kepada Kementerian PU di Jakarta.
- Pada tanggal 30 November 2010, dilakukan penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Seluma terhadap hasil pembahasan mengenai RAPERDA tersebut, dengan dihadiri seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma, unsur Muspida Kabupaten Seluma termasuk Terdakwa selaku Bupati dan BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Seluma, dengan kesimpulan; khusus untuk RAPERDA *Multiyears* tersebut **disetujui dengan catatan** masih menunggu hasil konsultasi AZWAR BOERHAN selaku Kadis PU Kabupaten Seluma kepada Kementerian PU di Jakarta.
- Tanpa menunggu hasil konsultasi AZWAR BOERHAN kepada Kementerian PU, pada tanggal 8 Desember 2010 Terdakwa menetapkan RAPERDA tersebut menjadi PERDA Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran, selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma tahun 2010.
- Setelah terbitnya PERDA Nomor 12 Tahun 2010, pada bulan Desember 2010 Terdakwa memanggil ERWIN PAMAN dan memintanya untuk mengatur agar PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) yang memenangkan tender proyek

Hal. 13 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012





tersebut dengan mengatakan : *"nanti PT. PSP akan ikut tender proyek multiyears", kamu ikuti saja prosedur tapi bagaimana caranya nanti PT. PSP bisa menang"*. Permintaan Terdakwa tersebut diberitahukan ERWIN PAMAN kepada Panitia Lelang dengan mengatakan : *"tender Multiyears dapat segera dimulai dan PT. PSP milik Bupati ikut tender ini, supaya kalian semua tahu PT. PSP harus menang"*, yang mana secara *de facto* PT. PSP adalah milik Terdakwa, dimana semua pengurus PT. PSP adalah keluarga Terdakwa, yaitu JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama adalah anak kandung Terdakwa, BAMBANG SUPRIADI selaku Direktur Investasi, Aset dan Organisasi adalah keponakan Terdakwa dan WARASIDAH selaku Komisaris adalah istri Terdakwa.

- Atas permintaan dan arahan Terdakwa tersebut, kemudian ERWIN PAMAN dan Panitia Lelang menetapkan PT. PSP sebagai pemenang tender proyek *Multiyears*, meskipun PT. PSP sebenarnya tidaklah memenuhi syarat karena berdasarkan dokumen yang dimiliki PT. PSP yaitu Koefisien Dasar (KD) PT. PSP hanya sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah), sedangkan proyek yang akan dikerjakan senilai Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah). Selanjutnya Panitia Lelang membuat Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 pekerjaan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai Ibukota Seluma dengan konstruksi jalan hotmix dengan nilai kontrak sebesar Rp.338.572.007.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MULKAN TADJUDIN selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengan JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT. PSP (*anak kandung Terdakwa*), dengan sistem kontrak tahun jamak (*Multiyears*).
- Pada tanggal 25 Maret 2011, BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan Terdakwa mengirimkan surat Nomor : 188. 34/ /B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Pengantar Draft Rancangan Perubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma, yang mana alasan usulan perubahan PERDA sebagai berikut :
  - Status jalan Simpang Enam – Talang Dantuk merupakan jalan nasional dengan lebar 6 (enam) meter berkonstruksi hotmix.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian kiri dan kanan jalan terdapat rumah, kebun, toko, serta warung yang dimiliki oleh penduduk.
- Topografi jalan berkelok-kelok yang bagian sisi kiri dan kanan jurang.
- Pada desain jalan, perlu dilakukan pelebaran pada sisi kiri dan kanan untuk memenuhi lebar konstruksi jalan dengan lebar total 20 meter untuk jalan 2 (dua) jalur.
- Kesulitan yang dihadapi pada saat pembebasan lahan adalah adanya permintaan masyarakat untuk dilakukan relokasi di tempat baru yang representatif.
- Pendekatan melalui tokoh masyarakat telah dilakukan akan tetapi pendekatan ini tidak dapat menjembatani keinginan masyarakat sehingga mengalami kegagalan dimana masyarakat tetap pada tuntutan mereka semula.
- Agar seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma mau melakukan pembahasan dan menyetujui usulan Rancangan Perubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010 yang diajukan oleh Terdakwa, pada tanggal 25 Maret 2011, Terdakwa mengundang seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma untuk melakukan rapat di Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Seluma di Jl. Duren Tiga Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut selain dihadiri oleh para Anggota DPRD Kabupaten Seluma, dihadiri pula oleh ERWIN PAMAN (Kadis PU Kabupaten Seluma), MIRIN (Kabag Hukum Kabupaten Seluma) dan ALI AMRA (Direktur PT. PSP). Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan pada pokoknya :
  - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma telah menyampaikan Surat ke Pimpinan Dewan yang isinya tentang pengajuan perubahan PERDA *Multiyears*, Bupati menyampaikan bahwa perubahan *Multiyears* dilakukan karena pada titik ruas jalan Talang Dantuk - Simpang Enam pada perencanaan awalnya menggunakan Badan Jalan Nasional untuk dijadikan Jalur Pelebaran dan dibuat dua jalur, akan tetapi karena kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk lebar jalan sekitar 20 M akibat dari kondisi alam dan banyaknya tanah dan pemukiman penduduk sehingga harus dipindahkan ke arah selatan dari Desa Talang Dantuk dengan cara membuat badan jalan baru yang menyebabkan terjadinya Penambahan Anggaran.
  - Mendesak DPRD Kabupaten Seluma agar pada tanggal 30 Maret 2011, PERDA perubahan tersebut harus sudah di setujui oleh DPRD Kabupaten Seluma “karena tanggal tersebut adalah batas waktu terakhir penyerahan lapangan dari tanggal kontrak, apabila PERDA tersebut tidak disahkan maka pekerjaan *Multiyears* tidak bisa dilaksanakan”.

Hal. 15 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari proses pelelangan pekerjaan *Multiyears* PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, uang muka terhadap pekerjaan tersebut sudah dicairkan serta akan membayar komitmen yang dijanjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun kepada masing-masing Anggota DPRD, namun baru bisa membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dulu melalui ALI AMRA (wakil dari PT. PSP), dengan janji Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi akan dibayarkan paling lambat tanggal 25 April 2011 dengan catatan Anggota DPRD Kabupaten Seluma harus merubah PERDA Nomor 12 Tahun 2010 dengan penambahan dana kurang lebih sebesar Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) lagi dan akan dipari murnakan pada tanggal 30 Maret 2011.
- Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa melalui ALI AMRA (Direktur PT. PSP) telah memberikan *imbalan* sejumlah uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma karena telah menyetujui PERDA Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran, berupa cek BCA KCU Bengkulu masing-masing senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MUFRAN IMRAN, MULYAN LUBIS, SUNARSONO, ZAINAL ARIFIN, JONAIIDI SP, JONAIIDI, MIDIN AMAD, FAUZAN IZAMI, ULIL UMIDI dan LASMI JAYA. Selain itu diberikan juga kepada ZARYANA RAIT, JONAIIDI SYAHRI, MUCHLIS THOHIR, MARTADINATA, GUSMAN GUMANTI, PIRIN WIBISONO, ONZAIDI, DARMAWAN JAYA, SUDIMAN, JON KENIDI, H. ASRAN SYAFRI, DIRHANJOYO, DARSAN MIDIN, ROMANIA, ISMADIA, WANDI, dan MAWA AINI.
- Setelah pemberian tersebut, Terdakwa menanyakan "*sudah dapat semua?*" dan dijawab oleh salah seorang yang hadir "*yang ini sudah dapat, tapi untuk modal malam ini belum ada*", dan dijawab Terdakwa "*itu urusan ERWIN*", selanjutnya Terdakwa memerintahkan ERWIN PAMAN untuk memberi uang saku kepada para Anggota DPRD Kabupaten Seluma yang hadir, atas perintah Terdakwa kemudian ERWIN PAMAN memberikan uang saku sebesar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut.
- Setelah menerima cek dan uang saku dari Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 30 Maret 2011 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Seluma kembali melakukan rapat pembahasan Rancangan Perubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010. Dari hasil rapat Badan Musyawarah (BAMUS) beberapa fraksi antara lain Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi PNBK keberatan apabila penjadwalannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari, namun karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma pada saat pertemuan di Kantor Perwakilan Kabupaten Seluma di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2011, JONAIIDI SYAHRI selaku pemimpin Rapat BAMUS tetap menjadwalkan pembahasan dalam waktu 1 (satu) hari.

- Atas dasar kesepakatan antara Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2011 dalam waktu 1 hari, seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Seluma telah menyetujui Perubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010 menjadi PERDA Nomor 2 tahun 2011, dengan perubahan antara lain anggaran proyek *Multiyears* yang semula sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), berubah menjadi Rp.381.586.247.000,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau naik sekitar Rp. 31.586.247.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagai akibat perubahan anggaran untuk pembangunan jalan Simpang Enam - Talang Dantuk yang sebelumnya sebesar Rp.24.968.736.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), berubah menjadi Rp. 56.554.983.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 4 April 2011, Terdakwa bertempat di Tais Ibukota Kabupaten Seluma mengesahkan PERDA Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran tersebut dan pada tanggal 4 April 2011 PERDA Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2011 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2011 Nomor 02.
- Atas perubahan PERDA No. 12 Tahun 2010 menjadi PERDA Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, Terdakwa pada tanggal 7 April 2011 dan tanggal 12 April 2011,

Hal. 17 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah pribadi Terdakwa di Jl. Duren Tiga Jakarta dan atau di Hotel Idola Jl. Pramuka Jakarta Timur **kembali memberikan imbalan berupa** uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma melalui ALI AMRA dengan memberikan cek BCA KCU Bengkulu masing-masing senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MUFRAN IMRAN, MULYAN LUBIS, SUNARSONO, ZAINAL ARIFIN, JONAI DI SP, JONAI DI, MIDIN AMAD, FAUZAN IZAMI, ULIL UMIDI dan LASMI JAYA. Selain itu diberikan juga kepada ZARYANA RAIT, JONAI DI SYAHRI, MUCHLIS THOHIR, MARTADINATA, GUSMAN GUMANTI, PIRIN WIBISONO, ONZAI DI, DARMAWAN JAYA, SUDIMAN, JON KENIDI, H. ASRAN SYAFRI, DIRHANJOYO, DARSAN MIDIN, ROMANIA, ISMADIA, WANDI, dan MAWA AINI.

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memberikan sejumlah uang kepada 27 Anggota DPRD Kabupaten Seluma berupa 2 (dua) lembar cek BCA KCU Bengkulu masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang saku masing-masing sebesar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah memproses dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 **dan** Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 Tahun Anggaran menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah *bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Seluma untuk mentaati tata tertib dan kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf g Peraturan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Seluma Masa Bhakti 2009-2014.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, selaku Bupati Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu periode 2010 sampai dengan 2015, *baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama* dengan ERWIN PAMAN atau bersama-sama pula dengan ALI AMRA (*berkas perkara diajukan secara terpisah*), pada tanggal 25 Maret 2011 hingga tanggal 12 April 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di Jl. Duren Tiga Jakarta, di rumah pribadi Terdakwa Jl. Duren Tiga Jakarta dan di Hotel Idola Jl. Pramuka Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, **memberi hadiah atau janji** berupa cek BCA KCU Bengkulu dengan nilai masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tunai masing-masing sebesar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) **kepada** 27 orang Anggota DPRD Kabupaten Seluma masa jabatan periode 2009 sampai dengan 2014 selaku Pegawai Negeri, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu jabatan atau kedudukan para Anggota DPRD Kabupaten Seluma, yang mempunyai wewenang memproses dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 **dan** Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 Tahun Anggaran menjadi

Hal. 19 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, *sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b Peraturan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Seluma Masa Bhakti 2009-2014*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Bupati Seluma, dengan alasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Seluma, khususnya untuk mencapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, berkeinginan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Seluma Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran. Untuk mewujudkan keinginannya, Terdakwa memerintahkan ERWIN PAMAN selaku Plt. Kadis PU Kabupaten Seluma melakukan survey terhadap jalan-jalan yang akan diprogramkan dan menunjuk konsultan perencana untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta meminta Bagian Hukum untuk melakukan kajian aspek-aspek hukum, jika pekerjaan tersebut dilakukan secara *Multiyears*.
- Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh ERWIN PAMAN dan perhitungan dari konsultan perencana, maka memerlukan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), karena terdapat 26 ruas jalan sepanjang lebih kurang 79.844 meter yang akan dikerjakan dan tidak akan selesai dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, sehingga Terdakwa berkesimpulan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan harus dikerjakan dengan program tahun jamak (*Multiyears*). Untuk itulah kemudian Terdakwa memerintahkan bagian hukum untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Seluma Tahun 2010 tersebut.
- Pada sekitar bulan September sampai dengan awal November 2010, sebelum Terdakwa menyampaikan RAPERDA ke DPRD Kabupaten Seluma, bertempat di ruang kerja Bupati di Kantor Bupati Seluma Jl. Pematang Aur Tais, Terdakwa melakukan pertemuan-pertemuan dengan Anggota DPRD Kabupaten Seluma antara lain ZARYANA RAIT selaku Pimpinan DPRD, JONAIIDI, MARTHONI, JON KENIDI, ROMANIA, MIDIN AMAD, JONAIIDI SYAHRI, ULIL UMIDI, MUCHLIS TOHIR, KHAIRI YULIAN DAN SUNARSONO, dimana Terdakwa mengutarakan *akan memberikan* persen-persenan kepada masing-masing Anggota DPRD, jika PERDA *Multiyears* ini dibahas dan disetujui oleh DPRD



Kabupaten Seluma dengan mengatakan ; *"kalau program Multiyears ini berhasil disitulah saya akan bisa membantu para Anggota DPRD Seluma untuk memberikan dana sekitar 5 % dari keuntungan perusahaan setelah dipotong pajak yang akan diberikan secara bertahap, dengan meminta dana kepada pemborong yang telah memenangkan tender, namun kepastian nominalnya akan dibicarakan dengan pimpinan DPRD"*, kemudian pada kesempatan lain, bertempat di rumah pribadi Terdakwa di Jalan Harapan Bengkulu dengan dihadiri oleh perwakilan masing-masing fraksi DPRD Seluma, Terdakwa juga pernah menjanjikan akan memberikan sejumlah uang dengan mengatakan ; *"Jelas, sekitar bulan Maretlah kira-kira, ada sesuatu buat teman-teman DPRD, tidak bisa cepat karena itu bukan uang saya pribadi atau uang-uang daerah tergantung siapa pemenangnya, nanti saya ambilkan dari perusahaan yang memenangkan tender, syukur-syukur kalau PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) yang menjadi pemenangnya"*.

- Setelah RAPERDA selesai dibuat oleh Bagian Hukum dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 November 2010, MULKAN TAJUDIN selaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma mengirimkan RAPERDA tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma dengan surat Nomor : 188.34/190/B.2/2010 tanggal 19 November 2010 perihal Pengantar Draft RAPERDA untuk dilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Seluma.
- Selanjutnya RAPERDA tersebut dibahas dengan pihak Eksekutif dan hasil pembahasan RAPERDA diserahkan kepada Badan Legislasi untuk dikoreksi. Kemudian Badan Legislasi mengundang perwakilan tiap-tiap Komisi, pihak eksekutif dan konsultan untuk bersama-sama melakukan koreksi terhadap RAPERDA, yang selanjutnya oleh AZWAR BOERHAN selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma akan dikonsultasikan kepada Kementerian PU di Jakarta.
- Pada tanggal 30 November 2010, dilakukan penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Seluma terhadap hasil pembahasan mengenai RAPERDA tersebut, dengan dihadiri seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma, unsur Muspida Kabupaten Seluma termasuk Terdakwa selaku Bupati dan BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Seluma, dengan kesimpulan; khusus untuk RAPERDA *Multiyears* tersebut *disetujui dengan catatan* masih menunggu hasil konsultasi AZWAR BOERHAN selaku Kadis PU Kabupaten Seluma kepada Kementerian PU di Jakarta.



- Tanpa menunggu hasil konsultasi AZWAR BOERHAN kepada Kementerian PU, pada tanggal 8 Desember 2010 Terdakwa menetapkan RAPERDA tersebut menjadi PERDA Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran, selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma tahun 2010.
- Setelah terbitnya PERDA Nomor 12 Tahun 2010, pada bulan Desember 2010 Terdakwa memanggil ERWIN PAMAN dan memintanya untuk mengatur agar PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) yang memenangkan tender proyek tersebut dengan mengatakan : *"nanti PT. PSP akan ikut tender proyek multiyears", kamu ikuti saja prosedur tapi bagaimana caranya nanti PT. PSP bisa menang"*. Permintaan Terdakwa tersebut diberitahukan ERWIN PAMAN kepada Panitia Lelang dengan mengatakan : *"tender Multiyears dapat segera dimulai dan PT. PSP milik Bupati ikut tender ini, supaya kalian semua tahu PT. PSP harus menang"*, yang mana secara *de facto* PT. PSP adalah milik Terdakwa, dimana semua pengurus PT. PSP adalah keluarga Terdakwa, yaitu JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama adalah anak kandung Terdakwa, BAMBANG SUPRIADI selaku Direktur Investasi, Aset dan Organisasi adalah keponakan Terdakwa dan WARASIDAH selaku Komisaris adalah istri Terdakwa.
- Atas permintaan dan arahan Terdakwa tersebut, kemudian ERWIN PAMAN dan Panitia Lelang menetapkan PT. PSP sebagai pemenang tender proyek *Multiyears*, meskipun PT. PSP sebenarnya tidaklah memenuhi syarat karena berdasarkan dokumen yang dimiliki PT. PSP yaitu Koefisien Dasar (KD) PT. PSP hanya sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah), sedangkan proyek yang akan dikerjakan senilai Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah). Selanjutnya Panitia Lelang membuat Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 pekerjaan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai Ibukota Seluma dengan konstruksi jalan hotmix dengan nilai kontrak sebesar Rp.338.572.007.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MULKAN TADJUDIN selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengan JORESMIN NURYADIN selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. PSP (*anak kandung Terdakwa*), dengan sistem kontrak tahun jamak (*Multiyears*).

- Pada tanggal 25 Maret 2011, BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Kabupaten Seluma dengan sepengetahuan Terdakwa mengirimkan surat Nomor : 188. 34/ / B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Pengantar Draft Rancangan Perubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma, yang mana alasan usulan perubahan PERDA sebagai berikut :
  - Status jalan Simpang Enam - Talang Dantuk merupakan jalan nasional dengan lebar 6 (enam) meter berkonstruksi hotmix.
  - Pada bagian kiri dan kanan jalan terdapat rumah, kebun, toko, serta warung yang dimiliki oleh penduduk.
  - Topografi jalan berkelok-kelok yang bagian sisi kiri dan kanan jurang.
  - Pada desain jalan, perlu dilakukan pelebaran pada sisi kiri dan kanan untuk memenuhi lebar konstruksi jalan dengan lebar total 20 meter untuk jalan 2 (dua) jalur.
  - Kesulitan yang dihadapi pada saat pembebasan lahan adalah adanya permintaan masyarakat untuk dilakukan relokasi di tempat baru yang representatif.
  - Pendekatan melalui tokoh masyarakat telah dilakukan akan tetapi pendekatan ini tidak dapat menjembatani keinginan masyarakat sehingga mengalami kegagalan dimana masyarakat tetap pada tuntutan mereka semula.
- Agar seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma mau melakukan pembahasan dan menyetujui usulan Rancangan Perubahan PERDA No. 12 Tahun 2010 yang diajukan oleh Terdakwa, pada tanggal 25 Maret 2011, Terdakwa mengundang seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma untuk melakukan rapat di Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Seluma di Jl. Duren Tiga Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut selain dihadiri oleh para Anggota DPRD Kabupaten Seluma, dihadiri pula oleh ERWIN PAMAN (Kadis PU Kabupaten Seluma), MIRIN (Kabag Hukum Kabupaten Seluma) dan ALI AMRA (Direktur PT. PSP).

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan pada pokoknya :

  - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma telah menyampaikan Surat ke Pimpinan Dewan yang isinya tentang pengajuan perubahan PERDA *Multiyears*, Bupati menyampaikan bahwa perubahan *Multiyears* dilakukan karena pada titik ruas jalan Talang Dantuk - Simpang Enam pada perencanaan awalnya menggunakan Badan Jalan Nasional untuk dijadikan Jalur Pelebaran dan dibuat dua jalur, akan tetapi karena kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk lebar

Hal. 23 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jalan sekitar 20 M akibat dari kondisi alam dan banyaknya tanah dan pemukiman penduduk sehingga harus dipindahkan ke arah selatan dari Desa Talang Dantuk dengan cara membuat badan jalan baru yang menyebabkan terjadinya Penambahan Anggaran.

- Mendesak DPRD Kabupaten Seluma agar pada tanggal 30 Maret 2011, PERDA perubahan tersebut harus sudah di setuju oleh DPRD Kabupaten Seluma *“karena tanggal tersebut adalah batas waktu terakhir penyerahan lapangan dari tanggal kontrak, apabila PERDA tersebut tidak disahkan maka pekerjaan Multiyears tidak bisa dilaksanakan”*.
- Dari proses pelelangan pekerjaan *Multiyears* PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, uang muka terhadap pekerjaan tersebut sudah dicairkan serta akan membayar komitmen yang dijanjikan sebelumnya yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun kepada masing-masing Anggota DPRD, namun baru bisa membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dulu melalui ALI AMRA (wakil dari PT. PSP), dengan janji Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi akan dibayarkan paling lambat tanggal 25 April 2011 dengan catatan Anggota DPRD Kabupaten Seluma harus merubah PERDA Nomor 12 Tahun 2010 dengan penambahan dana kurang lebih sebesar Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) lagi dan akan diparipurnakan pada tanggal 30 Maret 2011.
- Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa melalui ALI AMRA (Direktur PT. PSP) telah memberikan sejumlah uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma karena telah menyetujui PERDA Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Insfrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran, berupa cek BCA KCU Bengkulu masing-masing senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MUFRAN IMRAN, MULYAN LUBIS, SUNARSONO, ZAINAL ARIFIN, JONAIIDI SP, JONAIIDI, MIDIN AMAD, FAUZAN IZAMI, ULIL UMIDI dan LASMI JAYA. Selain itu diberikan juga kepada ZARYANA RAIT, JONAIIDI SYAHRI, MUCHLIS THOHIR, MARTADINATA, GUSMAN GUMANTI, PIRIN WIBISONO, ONZAIDI, DARMAWAN JAYA, SUDIMAN, JON KENIDI, H. ASRAN SYAFRI, DIRHANJOYO, DARSAN MIDIN, ROMANIA, ISMADIA, WANDI, dan MAWA AINI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pemberian tersebut, Terdakwa menanyakan "*sudah dapat semua?*" dan dijawab oleh salah seorang yang hadir "*yang ini sudah dapat, tapi untuk modal malam ini belum ada*", dan dijawab Terdakwa "*itu urusan ERWIN*", selanjutnya Terdakwa memerintahkan ERWIN PAMAN untuk memberi uang saku kepada para Anggota DPRD Kabupaten Seluma yang hadir, atas perintah Terdakwa kemudian ERWIN PAMAN memberikan uang saku sebesar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut.
- Setelah menerima cek dan uang saku dari Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 30 Maret 2011 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma, Anggota DPRD Kabupaten Seluma kembali melakukan rapat pembahasan Rancangan Perubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010. Dari hasil rapat Badan Musyawarah (BAMUS) beberapa fraksi antara lain Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi PNBK keberatan apabila penjadwalannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari, namun karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma pada saat pertemuan di Kantor Perwakilan Kabupaten Seluma di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2011, JONAIIDI SYAHRI selaku pemimpin Rapat BAMUS tetap menjadwalkan pembahasan dalam waktu 1 (satu) hari.
- Atas dasar kesepakatan antara Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2011 dalam waktu 1 hari, seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Seluma telah menyetujui Perubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010 menjadi PERDA Nomor 2 tahun 2011, dengan perubahan antara lain anggaran proyek *Multiyears* yang semula sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), berubah menjadi Rp. 381.586.247.000,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau naik sekitar Rp. 31.586.247.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagai akibat perubahan anggaran untuk pembangunan jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang sebelumnya sebesar Rp. 24.968.736.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), berubah menjadi Rp. 56.554.983.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 25 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 4 April 2011, Terdakwa bertempat di Tais Ibukota Kabupaten Seluma mengesahkan PERDA Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran tersebut dan pada tanggal 4 April 2011 PERDA Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2011 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2011 Nomor 02.
- Atas perubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010 menjadi PERDA Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, Terdakwa pada tanggal 7 April 2011 dan tanggal 12 April 2011, bertempat di rumah pribadi Terdakwa di Jl. Duren Tiga Jakarta dan atau di Hotel Idola Jl. Pramuka Jakarta Timur, kembali memberikan sejumlah uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma melalui ALI AMRA dengan memberikan cek BCA KCU Bengkulu masing-masing senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada MUFRAN IMRAN, MULYAN LUBIS, SUNARSONO, ZAINAL ARIFIN, JONAIIDI SP, JONAIIDI, MIDIN AMAD, FAUZAN IZAMI, ULIL UMIDI dan LASMI JAYA. Selain itu diberikan juga kepada ZARYANA RAIT, JONAIIDI SYAHRI, MUCHLIS THOHIR, MARTADINATA, GUSMAN GUMANTI, PIRIN WIBISONO, ONZAIDI, DARMAWAN JAYA, SUDIMAN, JON KENIDI, H. ASRAN SYAFRI, DIRHANJOYO, DARSAN MIDIN, ROMANIA, ISMADIA, WANDI, dan MAWA AINI.
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memberikan sejumlah uang berupa 2 (dua) lembar cek BCA KCU Bengkulu masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang saku masing-masing sebesar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada 27 Anggota DPRD Kabupaten Seluma mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Anggota DPRD Kabupaten Seluma yang mempunyai wewenang memproses dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 Tahun Anggaran menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, sebagaimana diatur dalam *Pasal 5 huruf a dan b Peraturan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Seluma Masa Bhakti 2009-2014*.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 10 Februari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
  - 1 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 3 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 27 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



- 4 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 5 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 1 (satu) bendel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan, Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gadin.
- 7 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor : 04/PSP/II/2008 perihal Pergantian Pengurus pada PT. Puguk Sakti Permai.
- 8 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
- 9 5 (lembar) terdiri dari 1 (satu) lembar Disposisi perihal Persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar surat Nomor : 170/98/DPRD-II/2008 perihal Persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar Daftar kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor : 008/848/B.5/2008 perihal Mohon Persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta Daftar Kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.
- 10 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H. MURMAN EFFENDI, DKK terletak di Desa : Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
- 11 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 12 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 13 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 14 1 (satu) map berwarna putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
  - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor : 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor : 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 April 2011.
  - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor : 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
  - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor : 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
- 15 12 (dua belas) lembar Perda Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 dilegalisir oleh Bagian Biro Hukum Pemkab Seluma ditetapkan di Tais pada tanggal 8 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Bupati Seluma H. MURMAN EFENDI.
- 16 1 (satu) buku warna coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
- 17 1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan Penyelesaian Administrasi Kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, SH selaku Wakil Bupati.
- 18 1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal Penundaan Pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. SYAIFUL ANWAR DALI, SE selaku Sekda Seluma.
- 19 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran.
- 20 1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/ B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Seluma.
- 21 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal

Hal. 29 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyampaian Draft Akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh JOHAN HUSDI, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma.

- 22 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang Asisten I Setda Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 23 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor : 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H. SYAIFUL ANWAR DALI, SE selaku Sekda Kabupaten Seluma.
- 24 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal Usulan Draft Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh JOHAN HUSDI, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
- 25 1 (satu) bendel asli Draft Perda Kabupaten Seluma Nomor : ..... Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (Lima) Tahun Anggaran.
- 26 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal Usulan Pemindahan Trase Jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek *Multiyears* yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST,MM selaku Kadis PU.
- 27 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma Nomor : 620/34/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 perihal Perubahan Materi pada *Multiyears* yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Seluma.
- 28 1 (satu) bendel fotocopy daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma.
- 29 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Dinas PU kepada Direktur PT. Cremonapratama Total Engineering Nomor : 600/ 30.A/DPU/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Perencanaan Pemindahan Ruas Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh ERWIN PAMAN selaku Kadis PU Seluma.

- 30 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kabupaten Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Februari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Seluma.
- 31 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Asisten II Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 4 Februari 2011 perihal Rencana Pemindahan Pembangunan Ruas Jalan Hotmix Simpang Enam – Talang Dantuk Melalui Program Tahun Jamak (*Multiyears*) yang ditandatangani oleh Ir. H. SOLMAN WANIM selaku Asisten II.
- 32 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Rapat tertanggal 4 Februari 2011 perihal Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Ruas Jalan Hotmix Simpang Enam - Talang Dantuk Melalui Program Tahun Jamak (*Multiyears*) yang ditandatangani oleh SAMIDI, ST.MM., selaku Notulen Rapat dan mengetahui Pimpinan Rapat Ir. H. SOLMAN WANIN.
- 33 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Ddantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Februari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh SOLMAN WANIM beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 34 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Buku Surat Keluar Sekretariat Pemda Seluma.
- 35 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Agenda Surat 2011.
- 36 1 (satu) bendel fotocopy Gambar Rencana Kegiatan : Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @Jalan Simpang Enam- Talang Ddantuk, @Jalan tangga Batu - Perkembangan, @Jalan

Hal. 31 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



Tangga Batu -Rimbo Kedu, @Jalan Rimbo Kedu-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo.

- 37 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
- 38 1 (satu) bendel yang dilegalisir Gambar Rencana Kegiatan : Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi : 1. Jl. Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl. Dusun Baru-Ampar Gading , 3. Jl. Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl. Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl.Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
- 39 1 (satu) bendel yang dilegalisir Gambar Rencana Kegiatan : Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi : Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan Konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
- 40 1 (satu) bendel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab. Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
- 41 1 (satu) bendel legalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Kualifikasi, Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
- 42 1 (satu) bendel legalisir sesuai dengan aslinya BOQ (*Bill Of Quantity*), Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.



- 43 1 (satu) bendel legalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan No. 02.1/Pan-lelang/DPU-SLM/I/2011 Tanggal 19 Januari 2011, Pengadaan Peningkatan dan Pembangunan Konstruksi Jalan Hotmix Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi, Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
- 44 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma 2010-2015.
- 45 1 (satu) map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
- 46 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor : 54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 47 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 48 55 (lima puluh lima) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Dinas PU Kab Seluma TA 2011 kepada H. JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai Jl. RA Kartini Pematang Aur No. 1 telp (0736) 91369 Tais.
- 49 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor : 600/02/K-THJ/ DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
- 50 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor : 06/ KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
- 51 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor : 16/ KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- 52 3 (tiga) lembar legalisir sesuai dengan aslinya: 1 lembar Nota Dinas Kepala DPPKAD Kab Seluma Nomor : 900/1209/B.2/ DPPKAD/2011 tanggal 21 Maret 2010 kepada Bapak Bupati Seluma, 1 (satu) lembar Surat Kadis PU kepada Kadis PPKAD Nomor : 800/54/DPU/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 perihal Mohon Pencairan Uang Muka, 1 (satu)

Hal. 33 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012





lembar Surat dari PT. Puguk Sakti Permai H. JORESMIN NURYADIN kepada Pengguna Anggaran Sekda Kabupaten Seluma Nomor : 24/PSP/III/2011, Tais tanggal 16 Maret 2011.

- 53 1 (satu) buah media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5” , merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Desktop, digunakan oleh JAMAL, dan memiliki MD5 HASH: 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
- 54 1 (satu) buah media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5” , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB 12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Desktop, digunakan oleh EMA, dan memiliki MD5 HASH : D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
- 55 1 (satu) buku asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 56 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur ; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering.
- 57 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
- 58 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering.



- 59 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat ; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading ; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran ; Jalan Bunga Mas – Pandan ; Jalan Pandan – Puguk ; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 60 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kabupaten Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
- 61 17 (tujuh belas) lembar asli tulisan tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- 62 1 (satu) bendel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi : 1. Jl. Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl. Dusun Baru-Ampar Gading, 3. Jl. Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl. Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl. Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl. Bunga Mas-Pandan, 7. Jl. Pandan-Puguk, 8. Jl. Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
- 63 1 (satu) bendel asli Gambar Rencana Kegiatan : Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi : Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan Konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
- 64 Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar fotocopy terdiri dari 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj.

Hal. 35 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT. Puguk Sakti Permai kepada KHAIRI YULIAN, S.Sos selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : 001/ SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj. WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT. Puguk Sakti Permai kepada KHAIRI YULIAN, S.Sos selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai.

65 Uang sebanyak Rp.101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

66 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir berupa Dokumen Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seluma tentang pembahasan perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang terdiri dari surat undangan menghadiri Rapat Paripurna kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma, surat undangan menghadiri Rapat Paripurna kepada anggota Muspida Kabupaten Seluma, Daftar Hadir Anggota Bamus, Berita Acara Hasil Rapat Bamus, Daftar Hadir, Berita Acara Hasil Rapat, Daftar Hadir Undangan Rapat, Notulen Rapat Paripurna, jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi, pandangan umum masing-masing fraksi, Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2011.

67 Uang tunai Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

68 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-179/01-13/04/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi atas nama MUFRAN IMRON yang ditandatangani oleh M. BUSYRO MUQODDAS selaku Ketua.

69 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 160.626397/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bendahara Penerimaan KPK dengan uraian pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh NUR TRISHARNOKO, beserta dengan 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bukan Pajak – 210010 dari Bendahara Penerimaan KPK tanggal 19 April 2011 dengan jumlah sebesar Rp 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

70 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-204A/01-13/04/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi atas nama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUFRAN IMRON yang ditandatangani oleh M. BUSYRO MUQODDAS selaku Ketua.

- 71 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 186/626397/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 dari Bendahara Penerimaan KPK dengan uraian pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh NUR TRISHARNOKO, beserta dengan 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bukan Pajak – 210010 dari Bendahara Penerimaan KPK tanggal 6 Mei 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 72 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175876 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 73 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175877 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Perma berikut fotocopy identitas pencair.
- 74 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175878 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 75 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175880 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 76 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175881 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 77 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175883 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 78 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175884 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 79 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175885 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.

Hal. 37 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



- 80 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175886 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 81 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175887 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 82 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175888 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 83 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175889 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 84 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175890 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 85 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175891 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 86 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175892 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 87 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175893 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 88 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175894 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 89 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175895 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 90 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175897 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.





- 91 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175898 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 92 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175899 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 93 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176051 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 94 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176052 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 95 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176053 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 96 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176054 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 97 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176055 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 98 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176056 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 99 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176058 tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 100 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176059 tanggal 31 Maret 2011 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 101 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176826 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.

Hal. 39 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



- 102 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176827 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 103 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176828 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 104 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176829 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 105 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176851 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 106 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA nomor Cq 176852 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 107 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176853 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 108 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176854 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 109 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176855 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 110 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176859 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 111 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176861 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 112 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176862 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.



- 113 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176863 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 114 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176864 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 115 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176866 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 116 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176868 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 117 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176869 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 118 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176870 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 119 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175900 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 120 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176873 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 121 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176831 tanggal 14 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 122 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176844 tanggal 18 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 123 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176845 tanggal 18 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.

Hal. 41 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



- 124 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176877 tanggal 7 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 125 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176071 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 126 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175882 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 127 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176057 tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp.1.360.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 128 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176857 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 129 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176860 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 130 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176856 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 131 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176867 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 132 1 (satu) keping Compact Disc dengan logo KPK Tipe CD-R, Nomor Seri SN : MAPA10PA12172610 2.
- 133 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281380649427 ke 6285214499850 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 21:46:07 dengan Durasi 00:01:13.
- 134 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117300444 ke 6281380649427 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 18:46:15 dengan Durasi 00:00:23.
- 135 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309377 ke 628117300444 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 21:48:03 dengan Durasi 00:00:19.



- 136 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281377777708 ke 628117300444 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 18:48:18 dengan Durasi 00:00:59.
- 137 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6285214499850 tanggal 8 April 2011 Waktu 14:06:55 dengan Durasi 00:00:53.
- 138 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6281278470831 tanggal 8 April 2011 Waktu 11:49:36 dengan Durasi 00:00:49.
- 139 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6285267198361 tanggal 8 April 2011 Waktu 10:05:09 dengan Durasi 00:04:14.
- 140 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6281367900381 tanggal 8 April 2011 Waktu 10:00:18 dengan Durasi 00:03:03.
- 141 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6281283371791 tanggal 8 April 2011 Waktu 09:52:37 dengan Durasi 00:02:15.
- 142 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281384286157 ke 6281373675451 tanggal 8 April 2011 Waktu 07:32:41 dengan Durasi 00:01:58.
- 143 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6285378651609 ke 6281373675451 tanggal 7 April 2011 Waktu 20:26:05 dengan Durasi 00:01:08.
- 144 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6285267198361 ke 6281373675451 tanggal 27 Maret Waktu 13:42:30 dengan Durasi 00:01:45.
- 145 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 62811734654 ke 281373675451 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 21:59:00 dengan Durasi 00:00:24.
- 146 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6282112406403 ke 281373675451 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 20:15:55 dengan Durasi 00:01:29.
- 147 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 62811732800 ke 2811736242 tanggal 26 Maret 2011 Waktu 15:49:11 dengan Durasi 00:01:43.

Hal. 43 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012





- 148 5 (lima) lembar Transkrip Percakapan dari 6282125973600 ke 6281283371791 tanggal 8 April 2011 Waktu 16:51:50 dengan Durasi 00:10:37.
- 149 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281283371791 ke 6281273862551 tanggal 8 April 2011 Waktu 10:59:21 dengan Durasi 00:01:19.
- 150 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari 6281283371791 ke 6281218306679 tanggal 8 April 2011 Waktu 10:53:53 dengan Durasi 00:02:18.
- 151 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281539341702 ke 6281283371791 tanggal 7 April 2011 Waktu 18:41:48 dengan Durasi 00:01:00.
- 152 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari 6281394631321 ke 6281283371791 tanggal 5 April 2011 Waktu 12:43:48 dengan Durasi 00:08:31.
- 153 5 (lima) lembar Transkrip Percakapan dari 6285267173211 ke 6281283371791 tanggal 28 Maret 2011 Waktu 07:46:09 dengan Durasi 00:13:52.
- 154 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari 6282112406403 ke 6281283371791 tanggal 27 Maret 2011 Waktu 17:43:30 dengan Durasi 00:04:35.
- 155 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari 62811736596 ke 6281283371791 tanggal 27 Maret 2011 Waktu 07:06:14 dengan Durasi 00:04:32.
- 156 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari 6281394631321 ke 6281283371791 tanggal 26 Maret 2011 Waktu 10:43:25 dengan Durasi 00:04:25.
- 157 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281219601014 ke 6281283371791 tanggal 26 Maret 2011 Waktu 07:50:26 dengan Durasi 00:02:56.
- 158 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6281283371791 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 21:10:45 dengan Durasi 00:00:17.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari 6282112406403 ke 6281283371791 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 20:35:57 dengan Durasi 00:06:50.
- 160 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281367377088 ke 628117309096 tanggal 08 April 2011 Waktu 09:26:26 dengan Durasi 00:00:24.
- 161 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 62811302168 tanggal 01 April 2011 Waktu 11:28:59 dengan Durasi 00:02:10.
- 162 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 628117302615 tanggal 01 April 2011 Waktu 11:27:20 dengan Durasi 00:01:22.
- 163 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 628137777721 tanggal 01 April 2011 Waktu 11:24:15 dengan Durasi 00:02:08.
- 164 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281367377088 ke 628117309096 tanggal 28 Maret 2011 Waktu 14:37:55 dengan Durasi 00:00:58.
- 165 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 6281367377088 tanggal 28 Maret 2011 Waktu 14:27:02 dengan Durasi 00:00:32.
- 166 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 6281367377088 tanggal 28 Maret 2011 Waktu 13:40:58 dengan Durasi 00:00:34.
- 167 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 62811734654 tanggal 26 Maret 2011 Waktu 14:12:48 dengan Durasi 00:00:58.
- 168 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 6282114044858 tanggal 26 Maret 2011 Waktu 14:06:29 dengan Durasi 00:00:43.
- 169 1 (Satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 628117309096 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 18:44:54 dengan Durasi 00:00:51.

Hal. 45 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 170 1 (satu) Bundel fotocopy Draf Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Seluma dengan PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01/MY/MOU/B.6/2010 tanggal 3 Januari 2011.
- 171 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Seluma Nomor : 800/ 716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Penandatanganan dan Penyelesaian Administrasi Kegiatan T.A 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, SH selaku Wakil Bupati Seluma.
- 172 1 (satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 173 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 174 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. Cremonapratama Total Engineering.
- 175 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo.
- 176 39 (tiga puluh sembilan) lembar yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 29 tanggal 06-03-2007.
- 177 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 16 tanggal 08-02-2008.
- 178 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 04 tanggal 02-05-2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179 13 (tiga belas) lembar yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 98 tanggal 19-06-2011.
- 180 9 (sembilan) lembar fotocopy yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 4 tanggal 01-04-2009.
- 181 23 (dua puluh tiga) lembar yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 108 tanggal 14-04-2010.
- 182 10 (sepuluh) lembar yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 36 tanggal 14-02-2011.
- 183 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 184 Fotocopy buku rekening tabungan Tahapan BCA No. 0581008545 atas nama ZANLAILY DRA pada BCA Bengkulu Nomor serie 9386156 dengan mutasi keuangan tanggal 28 Februari 2011 s/d tanggal 16 Mei 2011, yang telah dilegalisir tanggal 3 Oktober 2011 oleh Dra. Hj. ZANLAILY, MM selaku Pemilik Rekening.
- 185 1 (satu) lembar Surat Edaran dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kabupaten Seluma, Lurah se-Kabupaten Seluma No.180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.
- 186 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No. 704/066/ B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya,

Hal. 47 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP. 19570724.197802. 1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.

187 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu No. 800/32/D2/ Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.

188 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadis PU No.130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.

189 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi No.005/035/B.3/2011 tanggal 17 Februari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Februari 2011.





- 190 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma No. SP25-276/WPB.09/KP. 0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.
- 191 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Provinsi Bengkulu No.005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undang-an Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
- 192 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-217/01-13/05/2011 tanggal 5 Mei 2011 perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi atas nama MULYAN LUBIS yang ditandatangani oleh M. BUSYRO MUQODDAS selaku Ketua.
- 193 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 187.626397/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 dari Bendahara Penerimaan KPK dengan uraian pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh NUR TRISHARNOKO, beserta dengan 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bukan Pajak – 210010 dari Bendahara Penerimaan KPK tanggal 6 Mei 2011 dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 194 1 (satu) bendel fotocopy yang telah di legalisir berupa Dokumen Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seluma tentang Rancangan Perda *Multiyears* Tahun 2010 yang terdiri dari surat undangan menghadiri Rapat Paripurna kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma, surat undangan menghadiri

Hal. 49 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



Rapat Paripurna kepada anggota Muspida Kabupaten Seluma, Daftar Hadir Anggota Bamus, Berita Acara Hasil Rapat Bamus, Daftar Hadir, Berita Acara Hasil Rapat, Daftar Hadir Undangan Rapat, Notulen Rapat Paripurna, Jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi, pandangan umum masing-masing fraksi, Keputusan Dewan perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Seluma Nomor 21 Tahun 2010, Perda Nomor 12 Tahun 210 tentang pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 tahun anggaran.

195 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2009, Masa Bakti 2009-2014.

196 1 (satu) buah Buku Tamu Kantor Penghubung Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu di Jakarta Jl. Duren Tiga No.12 UVW Kecamatan Pancoran, Jaksel Telp 021-79184255.

197 1 (satu) buah Buku Kuliah dengan mata kuliah "Perbandingan MSDM dalam konteks Regional dan Internasional" milik ERLAN SUADI.

198 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma No. 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma.

199 Fotocopy surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No. 01/PPK/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Pelaksanaan Lelang Umum, yang ditandatangani oleh SAMIDI ST, MM NIP. 19650125.198703.1006 PPK Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.

200 Fotocopy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa kepada para anggota panitia pengadaan barang dan jasa kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 No. 01/Pan-Lelang/DPU-SLM/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 perihal Undangan Rapat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendahuluan, yang ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI, ST NIP. 19750824.200312.1004 Ketua Panitia.

- 201 Fotocopy Berita Acara Rapat Pendahuluan No. 02/Pan-Lelang/ DPU-SLM/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA ST.
- 202 Fotocopy Pengumuman Pelelangan Dengan Sistem Pasca Kualifikasi No. 03/Pan-Lelang/DPU-SLM/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang ditandatangani oleh (TTD) Panitia.
- 203 Fotocopy Ralat Pengumuman Pascakualifikasi Nomor : 04/Pan-Lelang/ DPU-SLM/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang ditandatangani oleh (TTD) Panitia.
- 204 Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen No.06/ Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.
- 205 Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/ Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.

Hal. 51 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT. Prambanan Dwipaka.

206 Fotocopy surat kepada perusahaan peserta lelang No. 04/Pan-Lelang/DPU-SLM/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Undangan Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*), yang ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI ST Ketua Panitia.

207 Fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) No. 05/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 1 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Puguk Sakti Permai, PT. Gelinding Mas, PT. Utama Karya, PT. Bangun Cipta Kontraktor, dan PT. Bunga Tanjung Raya.

208 Fotocopy Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran No. 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT. Gelinding Mas Wahana Nusa, PT. Puguk Sakti Permai, dan PT. Prambanan Dwipaka.

209 Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Kualifikasi dan Harga No. 08/Pan-Lelang/ DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST.,



BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Gelinding Mas Wahana Nusa, PT. Puguk Sakti Permai, KSO Nindya Bumi Karsa, PT. Prambanan Dwipaka, dan PT. Bunga Tanjung Raya.

210 Fotocopy surat dari Ketua PPBJ kepada anggota PPBJ No. 09/ Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 perihal Evaluasi Penawaran dan Klarifikasi, yang ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.

211 Fotocopy surat PPBJ yang ditujukan kepada :

- 1 PT. Puguk Sakti Permai No. 10/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi.
- 2 PT. Gelinding Mas Wahana Nusa No. 10/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi.
- 3 PT. Prambanan Dwipaka No. 10/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi.
- 4 KSO Nindya Bumi Karsa No. 11/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi.

yang seluruhnya ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI ST Ketua Panitia

212 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi No. 15/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan H. JORESMIN NURYADIN Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai.

213 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi No. 13/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang





Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan IMAM SANTOSO, IDRUS, dan M. RAHMAN dari KSO Nindya Karya Bumi Karsa.

- 214 Fotocopy surat masing-masing kepada KSO Nindya Bumi Karsa dan PT. Puguk Sakti Permai No. 13/Pan-Lelang/DPU-SLM/ II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Lapangan, yang ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI ST Ketua Panitia.
- 215 Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Lapangan No. 15/ Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan KSO Nindya Bumi Karsa ADI SUCIPTO.
- 216 Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Lapangan No. 16/ Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai Ir. ASNI A dan FREDDY T.
- 217 Fotocopy Berita Acara Evaluasi Data Administrasi Teknis, Kualifikasi dan Harga No. 17/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA  
RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN  
AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA.

218 Fotocopy surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Seluma No. 18/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 28  
Februari 2011 perihal Usulan Calon Pemenang, yang ditandatangani oleh  
Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON  
JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan  
anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI  
NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN  
HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO  
ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST.

219 Fotocopy surat yang ditujukan kepada Bupati Seluma No. 800/ 29.A/  
DPU/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Usulan Calon Pemenang,  
yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST.MM., Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.

220 Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Usulan Calon Pemenang  
tertanggal 2 Maret 2011 yang ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI,  
HERMAN SUYADI, HENDRI PASLAH, HENDRI NIRMAWAN,  
KHRISTIAN HERMANSYAH, TRIDESKA USMAN, MELIANA  
LUSIANA, EKO ARDIANTO, BATRA NOVEN AZHARI, MULKAN  
TAJUDIN, SOLAM WANIM, dan MIRIN AJIB.

221 Fotocopy Surat dari Sekda Kabupaten Seluma yang ditujukan Kepada  
Yth. .... No.005/202/III/2011 tanggal 1 Maret 2010 perihal  
Pembahasan Hasil Evaluasi dan Usulan Pemenang Kegiatan Lelang  
Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma  
Dengan Konstruksi Hotmix, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN  
TAJUDIN, MM NIP.19570724197802.1002 Sekretaris Daerah Kabupaten  
Seluma.

222 Fotocopy Nota Dinas dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Bupati  
Seluma No.600/203/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 perihal Penyampaian  
Hasil Rapat Pembahasan Usulan Calon Pemenang, yang ditandatangani  
oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM NIP.19570724197802.1002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

Hal. 55 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



- 223 Fotocopy Surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011 – 2015 No.600/204/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 perihal Penetapan Pemenang, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM NIP.19570724197802.1002 Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
- 224 Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-506 Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI Menteri Dalam Negeri, yang dilegalisir oleh H. SYAIFUL ANWAR DALI, SE Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma tanggal 7 November 2011.
- 225 7 (tujuh) keping DVD-R merk Verbatim, dengan Kapasitas 4,7 GB berisi Rekaman Pemeriksaan Tersangka MURMAN EFFENDI di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 226 Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu, Nomor : SK.821.22-337, tanggal 6 JUNI 2003 tentang pengangkatan jabatan struktural sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
- 227 Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Seluma Nomor 545 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 tentang penunjukan Drs. MULKAN TAJUDIN, MM, jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan Melalui pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran di Kabupaten Seluma.
- 228 Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Seluma Nomor 7 Tahun 2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011.
- 229 Fotocopy legalisir Peraturan Bupati Seluma Nomor 14 Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.
- 230 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah kepada Bupati Seluma, tanggal 27 Oktober 2010 tentang Usulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penataan dan peningkatan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dalam kabupaten Seluma, yang telah dilegalisir tanggal 09 Nopember 2011.

231 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati Seluma, tanggal 2 September 2010 perihal Usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi jalan hotmix tahun Jamak yang telah dilegalisir tanggal 09 Nopember 2011.

232 Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan HENDRI GUNAWAN pada tanggal 30 Mei 2011.

233 Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan MULYAN LUBIS pada tanggal 27 Mei 2011.

234 3 (lembar) fotocopy legalisir pernyataan Nomor : 25 tanggal 15 September 2011 atas nama ALI AMRA dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan ALI AMRA tanggal 7 September 2011.

235 5 (lima) lembar fotocopy legalisir pernyataan Nomor : 28 tanggal 16 September 2011 atas nama PIRIN WIBISONO dan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan PIRIN WIBISONO tanggal 15 September 2011 tanpa tanda tangan.

236 6 (enam) lembar fotocopy legalisir pernyataan Nomor : 29 tanggal 16 September 2011 atas nama DIRHAN JAYA, Doktorandus SUDIMAN, JON KENIDI, MARTADINATA, DARMAWAN JAYA, H. ASRAN SYAFRI, MAWA AINI, Ir. H. MUCHLIS THOHIR, ONZAIDI, Doktorandus MARTADINATA, DARSAN MIDIN, JONAIDI SYAHRI, ISMADIA, WANDI dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma tanggal 15 September 2011.

237 1 (satu) keping CD (Logo KPK) dengan Serial Number D3120NH01051923, dengan Kapasitas 700 MB berisi Sampel Suara a.n PIRIN WIBISONO, ERWIN PAMAN.

238 1 (satu) keping CD (Logo KPK) dengan Serial Number C3120NH01051926LH, dengan Kapasitas 700 MB berisi Sampel Suara a.n ALAM SARI dan HERWAN.

239 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D. 216.5 Tahun 2009 tanggal 11-8-2009 beserta lampirannya Tentang Peresmian pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten

Hal. 57 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, yang telah dilegalisir oleh AMIRUDDIN SYINO, SH.MH., Nip 198402 1 002 selaku Setda Pemprov. Bengkulu.

sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama ALI AMRA ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama dan berlanjut melakukan korupsi ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H. MURMAN EFFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menyatakan barang bukti nomor urut :
  - 1 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 3 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 4 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 5 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 6 1 (satu) bendel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan, Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gadin.





- 7 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor : 04/PSP/II/2008 perihal Pergantian Pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
- 8 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
- 9 5 (lembar) terdiri dari 1 (satu) lembar Disposisi perihal Persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar surat Nomor : 170/98/DPRD-II/2008 perihal Persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1 (satu) lembar Daftar kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor : 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta Daftar Kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.
- 10 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H. MURMAN EFFENDI, DKK terletak di Desa : Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
- 11 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 12 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 13 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 14 1 (satu) map berwarna putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seluma tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
  - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor : 15/DPU-SLM/V/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
  - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor : 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 April 2011.
  - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor : 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.

Hal. 59 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



- 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor : 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
- 15 12 (dua belas) lembar Perda Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 dilegalisir oleh Bagian Biro Hukum Pemkab Seluma ditetapkan di Tais pada tanggal 8 Desember 2010 dan ditandatangani oleh Bupati Seluma H. MURMAN EFENDI.
- 16 1 (satu) buku warna coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
- 17 1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan Penyelesaian Administrasi Kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, SH selaku Wakil Bupati.
- 18 1 (satu) lembar Asli surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh H. SYAIFUL ANWAR DALI, SE selaku Sekda Seluma.
- 19 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran.
- 20 1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/ B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Seluma.
- 21 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh JOHAN HUSDI, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma.
- 22 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang Asisten I Setda Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku



notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.

- 23 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor : 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H. SYAIFUL ANWAR DALI, SE selaku Sekda Kabupaten Seluma.
- 24 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal Usulan Draft Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh JOHAN HUSDI, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
- 25 1 (satu) bendel asli Draft Perda Kabupaten Seluma Nomor : ..... Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (Lima) Tahun Anggaran.
- 26 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal Usulan Pemindahan Trase Jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek *Multiyears* yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST,MM selaku Kadis PU.
- 27 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma Nomor : 620/34/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 perihal Perubahan Materi pada *Multiyears* yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Seluma.
- 28 1 (satu) bendel fotocopy daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma.
- 29 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Dinas PU kepada Direktur PT. Cremonapratama Total Engineering Nomor : 600/ 30.A/DPU/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Perencanaan Pemindahan Ruas Jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh ERWIN PAMAN selaku Kadis PU Seluma.
- 30 1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kabupaten Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Februari 2011 perihal Perencanaan Pemindahan Ruas Jalan Simpang Enam– Talang

Hal. 61 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



Dantuk yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati Seluma.

- 31 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Asisten II Setda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 4 Februari 2011 perihal Rencana Pemindahan Pembangunan Ruas Jalan Hotmix Simpang Enam – Talang Dantuk Melalui Program Tahun Jamak (*Multiyears*) yang ditandatangani oleh Ir. H. SOLMAN WANIM selaku Asisten II.
- 32 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Rapat tertanggal 4 Februari 2011 perihal Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Ruas Jalan Hotmix Simpang Enam - Talang Dantuk Melalui Program Tahun Jamak (*Multiyears*) yang ditandatangani oleh SAMIDI, ST.MM., selaku Notulen Rapat dan mengetahui Pimpinan Rapat Ir. H. SOLMAN WANIN.
- 33 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Februari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh SOLMAN WANIM beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 34 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Buku Surat Keluar Sekretariat Pemda Seluma.
- 35 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Agenda Surat 2011.
- 36 1 (satu) bendel fotocopy Gambar Rencana Kegiatan : Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @Jalan tangga Batu - Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedua, @Jalan Rimbo Kedua-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo.
- 37 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.



- 38 1 (satu) bendel yang dilegalisir Gambar Rencana Kegiatan : Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi : 1. Jl. Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl. Dusun Baru-Ampar Gading , 3. Jl. Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl. Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl.Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
- 39 1 (satu) bendel yang dilegalisir Gambar Rencana Kegiatan : Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi : Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
- 40 1 (satu) bendel asli BOQ (*Bill Of Quantity*) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
- 41 1 (satu) bendel legalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan Kualifikasi, Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
- 42 1 (satu) bendel legalisir sesuai dengan aslinya BOQ (*Bill Of Quantity*), Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
- 43 1 (satu) bendel legalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Pengadaan No. 02.1/Pan-lelang/DPU-SLM/II/2011 Tanggal 19 Januari 2011, Pengadaan Peningkatan dan Pembangunan Konstruksi Jalan Hotmix Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi, Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi

Hal. 63 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012





Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.

- 44 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma 2010-2015.
- 45 1 (satu) map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
- 46 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor : 54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 47 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kabupaten Seluma TA 2011 yang dibubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 48 55 (lima puluh lima) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Dinas PU Kab Seluma TA 2011 kepada H. JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai Jl. RA Kartini Pematang Aur No. 1 telp (0736) 91369 Tais.
- 49 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor : 600/02/K-THJ/ DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
- 50 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor : 06/ KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
- 51 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor : 16/ KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- 52 3 (tiga) lembar legalisir sesuai dengan aslinya: 1 lembar Nota Dinas Kepala DPPKAD Kab Seluma Nomor : 900/1209/B.2/ DPPKAD/2011 tanggal 21 Maret 2010 kepada Bapak Bupati Seluma, 1 (satu) lembar Surat Kadis PU kepada Kadis PPKAD Nomor : 800/54/DPU/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 perihal Mohon Pencairan Uang Muka, 1 (satu) lembar surat dari PT. Puguk Sakti Permai H. JORESMIN NURYADIN kepada Pengguna Anggaran Sekda Kabupaten Seluma Nomor : 24/PSP/ III/2011, Tais tanggal 16 Maret 2011.
- 53 1 (satu) buah media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5” , merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80



GB, dari komputer Desktop, digunakan oleh JAMAL, dan memiliki MD5 HASH: 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.

54 1 (satu) buah media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5” , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB 12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Desktop, digunakan oleh EMA, dan memiliki MD5 HASH : D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.

55 1 (satu) buku asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.

56 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur ; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering.

57 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.

58 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT. Cremonapratama Total Engineering.

59 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan

Hal. 65 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



Ampar Gading – Sembayat ; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading ; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran ; Jalan Bunga Mas – Pandan ; Jalan Pandan – Puguk ; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.

60 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kabupaten Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.

61 17 (tujuh belas) lembar asli tulisan tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

62 1 (satu) bendel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi : 1. Jl. Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl. Dusun Baru-Ampar Gading, 3 Jl. Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl. Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl. Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl. Bunga Mas-Pandan, 7. Jl. Pandan-Puguk, 8. Jl. Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.

63 1 (satu) bendel asli Gambar Rencana Kegiatan : Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi : Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Talo TA 2010 dengan Konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.

64 Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar fotocopy terdiri dari 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj. WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT. Puguk Sakti Permai kepada KHAIRI YULIAN, S.Sos selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : 001/ SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj. WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT.



Puguk Sakti Permai kepada KHAIRI YULIAN, S.Sos selaku Komisaris PT. Puguk Sakti Permai.

65 Uang sebanyak Rp.101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

66 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir berupa Dokumen Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seluma tentang pembahasan perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang terdiri dari surat undangan menghadiri Rapat Paripurna kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma, surat undangan menghadiri Rapat Paripurna kepada anggota Muspida Kabupaten Seluma, Daftar Hadir Anggota Bamus, Berita Acara Hasil Rapat Bamus, Daftar Hadir, Berita Acara Hasil Rapat, Daftar Hadir Undangan Rapat, Notulen Rapat Paripurna, Jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi, pandangan umum masing-masing fraksi, Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2011.

67 Uang Tunai Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

68 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-179/01-13/04/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi atas nama MUFRAN IMRON yang ditandatangani oleh M. BUSYRO MUQODDAS selaku Ketua.

69 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 160.626397/IV/2011 tanggal 19 April 2011 dari Bendahara Penerimaan KPK dengan uraian pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh NUR TRISHARNOKO, beserta dengan 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bukan Pajak – 210010 dari Bendahara Penerimaan KPK tanggal 19 April 2011 dengan jumlah sebesar Rp 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

70 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-204A/01-13/04/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi atas nama MUFRAN IMRON yang ditandatangani oleh M. BUSYRO MUQODDAS selaku Ketua.

71 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 186/626397/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 dari Bendahara Penerimaan KPK

Hal. 67 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



dengan uraian pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh NUR TRISHARNOKO, beserta dengan 1 (satu) lembar **Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bukan Pajak – 210010** dari Bendahara Penerimaan KPK tanggal 6 Mei 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 72 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175876 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 73 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175877 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Perma berikut fotocopy identitas pencair.
- 74 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175878 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 75 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175880 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 76 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175881 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 77 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175883 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 78 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175884 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 79 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175885 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 80 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175886 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.





- 81 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175887 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 82 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175888 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 83 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175889 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 84 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175890 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 85 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175891 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 86 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175892 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 87 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175893 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 88 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175894 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 89 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175895 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 90 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175897 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 91 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175898 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.



- 92 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175899 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 93 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176051 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 94 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176052 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 95 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176053 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 96 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176054 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 97 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176055 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 98 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176056 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 99 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176058 tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 100 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176059 tanggal 31 Maret 2011 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 101 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176826 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 102 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176827 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.



- 103 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176828 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 104 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176829 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 105 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176851 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 106 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA nomor Cq 176852 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 107 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176853 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 108 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176854 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 109 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176855 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 110 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176859 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 111 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176861 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 112 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176862 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 113 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176863 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.

Hal. 71 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176864 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 115 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176866 tanggal 12 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 116 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176868 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 117 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176869 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 118 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176870 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 119 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175900 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 120 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176873 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 121 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176831 tanggal 14 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 122 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176844 tanggal 18 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 123 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176845 tanggal 18 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai berikut fotocopy identitas pencair.
- 124 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176877 tanggal 7 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176071 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 126 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 175882 tanggal 28 Maret 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 127 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176057 tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp.1.360.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 128 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176857 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 129 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176860 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 130 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176856 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 131 1 (satu) lembar asli Cek yang dikeluarkan Bank BCA Nomor Cq 176867 tanggal 8 April 2011 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik PT. Puguk Sakti Permai.
- 132 1 (satu) keping Compact Disc dengan logo KPK Tipe CD-R, Nomor Seri SN : MAPA10PA12172610 2.
- 133 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281380649427 ke 6285214499850 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 21:46:07 dengan Durasi 00:01:13.
- 134 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117300444 ke 6281380649427 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 18:46:15 dengan Durasi 00:00:23.
- 135 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309377 ke 628117300444 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 21:48:03 dengan Durasi 00:00:19.
- 136 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281377777708 ke 628117300444 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 18:48:18 dengan Durasi 00:00:59.

Hal. 73 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 137 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6285214499850 tanggal 8 April 2011 Waktu 14:06:55 dengan Durasi 00:00:53.
- 138 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6281278470831 tanggal 8 April 2011 Waktu 11:49:36 dengan Durasi 00:00:49.
- 139 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6285267198361 tanggal 8 April 2011 Waktu 10:05:09 dengan Durasi 00:04:14.
- 140 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6281367900381 tanggal 8 April 2011 Waktu 10:00:18 dengan Durasi 00:03:03.
- 141 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6281283371791 tanggal 8 April 2011 Waktu 09:52:37 dengan Durasi 00:02:15.
- 142 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281384286157 ke 6281373675451 tanggal 8 April 2011 Waktu 07:32:41 dengan Durasi 00:01:58.
- 143 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6285378651609 ke 6281373675451 tanggal 7 April 2011 Waktu 20:26:05 dengan Durasi 00:01:08.
- 144 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6285267198361 ke 6281373675451 tanggal 27 Maret Waktu 13:42:30 dengan Durasi 00:01:45.
- 145 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 62811734654 ke 281373675451 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 21:59:00 dengan Durasi 00:00:24.
- 146 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6282112406403 ke 281373675451 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 20:15:55 dengan Durasi 00:01:29.
- 147 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 62811732800 ke 2811736242 tanggal 26 Maret 2011 Waktu 15:49:11 dengan Durasi 00:01:43.
- 148 5 (lima) lembar Transkrip Percakapan dari 6282125973600 ke 6281283371791 tanggal 8 April 2011 Waktu 16:51:50 dengan Durasi 00:10:37.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281283371791 ke 6281273862551 tanggal 8 April 2011 Waktu 10:59:21 dengan Durasi 00:01:19.
- 150 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari 6281283371791 ke 6281218306679 tanggal 8 April 2011 Waktu 10:53:53 dengan Durasi 00:02:18.
- 151 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281539341702 ke 6281283371791 tanggal 7 April 2011 Waktu 18:41:48 dengan Durasi 00:01:00.
- 152 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari 6281394631321 ke 6281283371791 tanggal 5 April 2011 Waktu 12:43:48 dengan Durasi 00:08:31.
- 153 5 (lima) lembar Transkrip Percakapan dari 6285267173211 ke 6281283371791 tanggal 28 Maret 2011 Waktu 07:46:09 dengan Durasi 00:13:52.
- 154 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari 6282112406403 ke 6281283371791 tanggal 27 Maret 2011 Waktu 17:43:30 dengan Durasi 00:04:35.
- 155 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari 62811736596 ke 6281283371791 tanggal 27 Maret 2011 Waktu 07:06:14 dengan Durasi 00:04:32.
- 156 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari 6281394631321 ke 6281283371791 tanggal 26 Maret 2011 Waktu 10:43:25 dengan Durasi 00:04:25.
- 157 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281219601014 ke 6281283371791 tanggal 26 Maret 2011 Waktu 07:50:26 dengan Durasi 00:02:56.
- 158 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281373675451 ke 6281283371791 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 21:10:45 dengan Durasi 00:00:17.
- 159 3 (tiga) lembar Transkrip Percakapan dari 6282112406403 ke 6281283371791 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 20:35:57 dengan Durasi 00:06:50.

Hal. 75 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 160 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281367377088 ke 628117309096 tanggal 08 April 2011 Waktu 09:26:26 dengan Durasi 00:00:24.
- 161 2 (dua) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 62811302168 tanggal 01 April 2011 Waktu 11:28:59 dengan Durasi 00:02:10.
- 162 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 628117302615 tanggal 01 April 2011 Waktu 11:27:20 dengan Durasi 00:01:22.
- 163 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 628137777721 tanggal 01 April 2011 Waktu 11:24:15 dengan Durasi 00:02:08.
- 164 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 6281367377088 ke 628117309096 tanggal 28 Maret 2011 Waktu 14:37:55 dengan Durasi 00:00:58.
- 165 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 6281367377088 tanggal 28 Maret 2011 Waktu 14:27:02 dengan Durasi 00:00:32.
- 166 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 6281367377088 tanggal 28 Maret 2011 Waktu 13:40:58 dengan Durasi 00:00:34.
- 167 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 62811734654 tanggal 26 Maret 2011 Waktu 14:12:48 dengan Durasi 00:00:58.
- 168 1 (satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 6282114044858 tanggal 26 Maret 2011 Waktu 14:06:29 dengan Durasi 00:00:43.
- 169 1 (Satu) lembar Transkrip Percakapan dari 628117309096 ke 628117309096 tanggal 25 Maret 2011 Waktu 18:44:54 dengan Durasi 00:00:51.
- 170 1 (satu) Bundel fotocopy Draf Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Seluma dengan PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01/MY/MOU/B.6/2010 tanggal 3 Januari 2011.
- 171 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Seluma Nomor : 800/ 716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Penandatanganan dan



Penyelesaian Administrasi Kegiatan T.A 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, SH selaku Wakil Bupati Seluma.

172 1 (satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.

173 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.

174 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. Cremonapratama Total Engineering.

175 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. Citra Utama Conindo.

176 39 (tiga puluh sembilan) lembar yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 29 tanggal 06-03-2007.

177 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 16 tanggal 08-02-2008.

178 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 04 tanggal 02-05-2011.

179 13 (tiga belas) lembar yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 98 tanggal 19-06-2011.

180 9 (sembilan) lembar fotocopy yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan

Hal. 77 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 4 tanggal 01-04-2009.

181 23 (dua puluh tiga) lembar yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 108 tanggal 14-04-2010.

182 10 (sepuluh) lembar yang dilegalisir oleh Notaris Bengkulu a.n IRAWAN pada tanggal 28 September 2011 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor 36 tanggal 14-02-2011.

183 Uang tunai sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

184 Fotocopy buku rekening tabungan Tahapan BCA No. 0581008545 atas nama ZANLAILY DRA pada BCA Bengkulu Nomor serie 9386156 dengan mutasi keuangan tanggal 28 Februari 2011 s/d tanggal 16 Mei 2011, yang telah dilegalisir tanggal 3 Oktober 2011 oleh Dra. Hj. ZANLAILY, MM selaku Pemilik Rekening.

185 1 (satu) lembar Surat Edaran dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma, Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kabupaten Seluma, Lurah se-Kabupaten Seluma No.180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.

186 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No. 704/066/ B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM Pembina Utama Madya NIP. 19570724.197802. 1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.





- 187 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seProvinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu No. 800/32/D2/ Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 188 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadis PU No.130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.
- 189 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi No.005/035/B.3/2011 tanggal 17 Februari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Februari 2011.
- 190 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma No. SP25-276/WPB.09/KP. 0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu)

Hal. 79 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.

- 191 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Provinsi Bengkulu No.005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
- 192 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-217/01-13/05/2011 tanggal 5 Mei 2011 perihal Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi atas nama MULYAN LUBIS yang ditandatangani oleh M. BUSYRO MUQODDAS selaku Ketua.
- 193 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 187.626397/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 dari Bendahara Penerimaan KPK dengan uraian pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh NUR TRISHARNOKO, beserta dengan 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bukan Pajak – 210010 dari Bendahara Penerimaan KPK tanggal 6 Mei 2011 dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 194 1 (satu) bendel fotocopy yang telah di legalisir berupa Dokumen Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seluma tentang Rancangan Perda *Multiyears* Tahun 2010 yang terdiri dari surat undangan menghadiri Rapat Paripurna kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma, surat undangan menghadiri Rapat Paripurna kepada anggota Muspida Kabupaten Seluma, Daftar Hadir Anggota Bamus, Berita Acara Hasil Rapat Bamus, Daftar Hadir, Berita Acara Hasil Rapat, Daftar Hadir Undangan Rapat, Notulen Rapat Paripurna, Jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi, pandangan umum masing-masing fraksi, Keputusan Dewan perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Seluma Nomor 21 Tahun 2010, Perda Nomor 12 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210 tentang pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 tahun anggaran.

195 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2009, Masa Bakti 2009-2014.

196 1 (satu) buah Buku Tamu Kantor Penghubung Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu di Jakarta Jl. Duren Tiga No.12 UVW Kecamatan Pancoran, Jaksel Telp 021-79184255.

197 1 (satu) buah Buku Kuliah dengan mata kuliah "Perbandingan MSDM dalam konteks Regional dan Internasional" milik ERLAN SUADI.

198 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma No. 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma.

199 Fotocopy surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No. 01/PPK/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Pelaksanaan Lelang Umum, yang ditandatangani oleh SAMIDI ST, MM NIP. 19650125.198703.1006 PPK Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.

200 Fotocopy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa kepada para anggota panitia pengadaan barang dan jasa kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2011 No. 01/Pan-Lelang/ DPU-SLM/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 perihal Undangan Rapat Pendahuluan, yang ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI, ST NIP. 19750824.200312.1004 Ketua Panitia.

201 Fotocopy Berita Acara Rapat Pendahuluan No. 02/Pan-Lelang/ DPU-SLM/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI

Hal. 81 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA ST.

202 Fotocopy Pengumuman Pelelangan Dengan Sistem Pasca Kualifikasi No. 03/Pan-Lelang/DPU-SLM/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang ditandatangani oleh (TTD) Panitia.

203 Fotocopy Ralat Pengumuman Pascakualifikasi Nomor : 04/Pan-Lelang/DPU-SLM/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang ditandatangani oleh (TTD) Panitia.

204 Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen No.06/ Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.

205 Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/ Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT. Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT. Prambanan Dwipaka.

206 Fotocopy surat kepada perusahaan peserta lelang No. 04/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Undangan Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*), yang ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI ST Ketua Panitia.



- 207 Fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) No. 05/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 1 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Puguk Sakti Permai, PT. Gelinding Mas, PT. Utama Karya, PT. Bangun Cipta Kontraktor, dan PT. Bunga Tanjung Raya.
- 208 Fotocopy Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran No. 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT. Gelinding Mas Wahana Nusa, PT. Puguk Sakti Permai, dan PT. Prambanan Dwipaka.
- 209 Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Kualifikasi dan Harga No. 08/Pan-Lelang/ DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Gelinding Mas Wahana Nusa, PT. Puguk Sakti Permai, KSO Nindya Bumi Karsa, PT. Prambanan Dwipaka, dan PT. Bunga Tanjung Raya.
- 210 Fotocopy surat dari Ketua PPBJ kepada anggota PPBJ No. 09/ Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 perihal Evaluasi

Hal. 83 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012





Penawaran dan Klarifikasi, yang ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.

211 Fotocopy surat PPBJ yang ditujukan kepada :

- 5 PT. Puguk Sakti Permai No. 10/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi.
- 6 PT. Gelinding Mas Wahana Nusa No. 10/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi.
- 7 PT. Prambanan Dwipaka No. 10/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi.
- 8 KSO Nindya Bumi Karsa No. 11/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi.

yang seluruhnya ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI ST Ketua Panitia

212 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi No. 15/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan H. JORESMIN NURYADIN Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai.

213 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi No. 13/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan IMAM SANTOSO, IDRUS, dan M. RAHMAN dari KSO Nindya Karya Bumi Karsa.

- 214 Fotocopy surat masing-masing kepada KSO Nindya Bumi Karsa dan PT. Puguk Sakti Permai No. 13/Pan-Lelang/DPU-SLM/ II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Lapangan, yang ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI ST Ketua Panitia.
- 215 Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Lapangan No. 15/ Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan KSO Nindya Bumi Karsa ADI SUCIPTO.
- 216 Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Lapangan No. 16/ Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST., serta Wakil Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai Ir. ASNI A dan FREDDY T.
- 217 Fotocopy Berita Acara Evaluasi Data Administrasi Teknis, Kualifikasi dan Harga No. 17/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA.
- 218 Fotocopy surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No. 18/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 28

Hal. 85 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2011 perihal Usulan Calon Pemenang, yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI, SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH, ST., HENDRI NIRMAWAN, ST., TRI DESKA RUSMAN, ST., KHRISTIAN HERMANSYAH, ST., BATRA NOVEN AZHARI, ST., M. EKO ADRIANTO, ST., dan MELIANA LUSIANA, ST.

219 Fotocopy surat yang ditujukan kepada Bupati Seluma No. 800/ 29.A/ DPU/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Usulan Calon Pemenang, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST.MM., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.

220 Fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Usulan Calon Pemenang tertanggal 2 Maret 2011 yang ditandatangani oleh IRSON JUNAIDI, HERMAN SUYADI, HENDRI PASLAH, HENDRI NIRMAWAN, KHRISTIAN HERMANSYAH, TRIDESKA USMAN, MELIANA LUSIANA, EKO ARDIANTO, BATRA NOVEN AZHARI, MULKAN TAJUDIN, SOLAM WANIM, dan MIRIN AJIB.

221 Fotocopy Surat dari Sekda Kabupaten Seluma yang ditujukan Kepada Yth. .... No.005/202/III/2011 tanggal 1 Maret 2010 perihal Pembahasan Hasil Evaluasi dan Usulan Pemenang Kegiatan Lelang Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma Dengan Konstruksi Hotmix, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM NIP.19570724197802.1002 Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

222 Fotocopy Nota Dinas dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma No.600/203/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Usulan Calon Pemenang, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN, MM NIP.19570724197802.1002 Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

223 Fotocopy Surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibukota Kabupaten Seluma Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011 – 2015 No.600/204/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 perihal Penetapan Pemenang, yang ditandatangani oleh Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MULKAN TAJUDIN, MM NIP.19570724197802.1002 Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- 224 Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-506 Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI Menteri Dalam Negeri, yang dilegalisir oleh H. SYAIFUL ANWAR DALI SE Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma tanggal 7 November 2011.
- 225 7 (tujuh) keping DVD-R merk Verbatim, dengan Kapasitas 4,7 GB berisi Rekaman Pemeriksaan Tersangka MURMAN EFFENDI di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 226 Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu, Nomor : SK.821.22-337, tanggal 6 JUNI 2003 tentang pengangkatan jabatan struktural sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
- 227 Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Seluma Nomor 545 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 tentang penunjukan Drs. MULKAN TAJUDIN, MM, jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan Melalui pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran di Kabupaten Seluma.
- 228 Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Seluma Nomor 7 Tahun 2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011.
- 229 Fotocopy legalisir Peraturan Bupati Seluma Nomor 14 Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.
- 230 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah kepada Bupati Seluma, tanggal 27 Oktober 2010 tentang Usulan penataan dan peningkatan dengan konstruksi hotmix dan jembatan dalam kabupaten Seluma, yang telah dilegalisir tanggal 09 November 2011.
- 231 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati Seluma, tanggal 2 September 2010 perihal Usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai

Hal. 87 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi jalan hotmix tahun Jamak yang telah dilegalisir tanggal 09 Nopember 2011.

232 Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan HENDRI GUNAWAN pada tanggal 30 Mei 2011.

233 Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan MULYAN LUBIS pada tanggal 27 Mei 2011.

234 3 (lembar) fotocopy legalisir pernyataan Nomor : 25 tanggal 15 September 2011 atas nama ALI AMRA dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan ALI AMRA tanggal 7 September 2011.

235 5 (lima) lembar fotocopy legalisir pernyataan Nomor : 28 tanggal 16 September 2011 atas nama PIRIN WIBISONO dan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan PIRIN WIBISONO tanggal 15 September 2011 tanpa tanda tangan.

236 6 (enam) lembar fotocopy legalisir pernyataan Nomor : 29 tanggal 16 September 2011 atas nama DIRHAN JAYA, Doktorandus SUDIMAN, JON KENIDI, MARTADINATA, DARMAWAN JAYA, H. ASRAN SYAFRI, MAWA AINI, Ir. H. MUCHLIS THOHIR, ONZAIDI, Doktorandus MARTADINATA, DARSAN MIDIN, JONAIIDI SYAHRI, ISMADIA, WANDI dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma tanggal 15 September 2011.

237 1 (satu) keping CD (Logo KPK) dengan Serial Number D3120NH01051923, dengan Kapasitas 700 MB berisi Sampel Suara a.n PIRIN WIBISONO, ERWIN PAMAN.

238 1 (satu) keping CD (Logo KPK) dengan Serial Number C3120NH01051926LH, dengan Kapasitas 700 MB berisi Sampel Suara a.n ALAM SARI dan HERWAN.

239 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D. 216.5 Tahun 2009 tanggal 11-8-2009 beserta lampirannya Tentang Peresmian pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Seluma, yang telah dilegalisir oleh AMIRUDDIN SYINO, SH.MH., Nip 198402 1 002 selaku Setda Pemprov. Bengkulu.

sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti tetap dalam sitaan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebaskan kepada Terdakwa H. MURMAN EFENDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 20/PID/TPK/2012/PT.DKI., tanggal 9 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Tindak Pidana Korupsi dan / Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT. PST., tanggal 21 Februari 2012 ;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta.Pid/ 2012/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta. Pid/2012/TPK/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 89 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor : 20/PID/TPK/2012/PT.DKI., tanggal 09 Mei 2012 yang sertamerta menguatkan putusan Majelis Hakim PN. Tipikor pada *Judex Facti* menyatakan Terdakwa H. MURMAN EFENDI terbukti bersalah secara sah bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Amar pemidanaan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., tanggal 21 Februari 2012 yang telah dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor : 20/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 09 Mei 2012 adalah sangat ringan, tidak hanya telah menciderai rasa keadilan masyarakat dan pemerintah yang sedang gencargencarnya melakukan perlawanan, pemberantasan terhadap segala bentuk korupsi khususnya pada internal birokrasi Pemerintah Pusat dan Daerah, juga berpotensi tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, serta putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1973 yang isinya antara lain meminta agar untuk tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman yang berat. Disana Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai didalam menjatuhkan pidana itu



menyinggung perasaan maupun pendapat umum, dan sejalan dengan kesimpulan rapat Kerja Teknis Gabungan/ RAKERNISGAB Mahkamah Agung yang diadakan pada tanggal 21-23 Maret 1985 di Yogyakarta yang menyimpulkan "*penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidaklah mendukung politik kriminal di Indonesia, dengan demikian untuk beberapa pidana perlu dipidana lebih tinggi*". Dan salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya antara lain tindak pidana korupsi.

Terlebih terhadap perkara korupsi khususnya perkara suap atau penyuapan, yang tidak hanya berpotensi menciptakan instabilitas pelayanan publik, ekonomi, sosial juga menumbuhkan budaya mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu di atas kepentingan negara terlebih dilakukan oleh pejabat birokrasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara *a quo* oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI selaku Bupati Kabupaten Seluma, sehingga sangat riskan bila tidak diberikan pemidanaan yang berdampak pada penjerahan pada pelaku tindak pidananya.

Dalam perkara *a quo*, dalam *Judex Facti* nampak kepentingan pribadi atau keluarga lebih dikedepankan daripada kepentingan negara dan masyarakat oleh Terdakwa H. MURMAN EFENDI, selaku Bupati Seluma juga sebagai pendiri PT. Puguk Saksi Permai (PT. PSP) dengan kepengurusan masih dikendalikan Terdakwa atau keluarga Terdakwa, Direktur Utama PT. PSP adalah JORESMIN NURYADIN selaku anak kandung Terdakwa, Komisaris PT. PSP adalah Ny. WARASIDAH sebagai istri Terdakwa, mendapat proyek pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran dengan anggaran negara atau daerah yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 350.000.000.000,- yang sebelumnya telah digagas Terdakwa dengan mengajukan Raperda tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun kepada DPRD Kabupaten Seluma untuk dijadikan "payung hukum" atas proyek *Multiyears* tersebut. Atas alasan tersebut, Terdakwa memberikan janji-janji kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Seluma akan memberikan persen-persen sekitar 5 % dari keuntungan perusahaan yang memenangkan tender proyek *Multiyears*, atau uang sebesar Rp. 100.000.000,- tiap tahun selama 5 (lima) tahun anggaran bila Anggota DPRD Kabupaten Seluma mengesahkan Raperda tersebut menjadi PERDA Kabupaten Seluma, sehingga atas janji-janji Terdakwa tersebut pada tanggal 8 Desember 2010, DPRD Kabupaten Seluma mensahkan Raperda tersebut menjadi PERDA Nomor 12 Tahun 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai wujud niat jahat (*mens rea*) Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Seluma untuk mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya sebagai pendiri dan pemilik PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP), mulai proses lelang pada bulan Maret 2011 yang diikuti 26 rekanan, Terdakwa berupaya mempengaruhi Ketua Panitia Pengadaan melalui ERWIN PAMAN, selaku Kadis PU Kabupaten Seluma untuk menjadikan PT. PSP sebagai pemenang lelang, ditindaklanjuti panitia lelang menetapkan PT. PSP sebagai satu-satunya pemenang lelang dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/ 02/ K-THJ/DPU-111/2011 tanggal 15 Maret 2011 walaupun diketahui bahwa PT. PSP tidak memenuhi syarat karena Koefisien Dasar (KD) PT. PSP hanya sebesar Rp. 36.000.000.000,- dari nilai proyek sebesar Rp.350.000.000.000,- dan telah dibayarkannya uang muka kepada PT. PSP atas proyek *Multiyears* pada tanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp.11.548.000.000,- yang diambil dari dana DAU, dan sebesar Rp.7.425.000.000,- yang diambil dari dana ad hoc. Janji-janji Terdakwa sebagai Bupati Seluma untuk memberikan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut kemudian direalisasikan pada tanggal 25 Maret 2011 bertempat di kantor perwakilan Kabupaten Seluma, dengan memberikan cek KCU Bengkulu berisi uang sebesar Rp. 50.000.000,- melalui ALI AMRA Direktur Operasional PT. PSP dan uang tunai Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- melalui ERWIN PAMAN, Kadis PU Kabupaten Seluma kepada 27 Anggota DPRD Kabupaten Seluma yaitu MUFRAN IMRAN, MULYAN LUBIS, SUNARSONO, ZAINALARIFIN, JONAIIDI SP, JONAIIDI, MIDIN AMAD, FAUZAN IZAMI, ULIL UMIDI dan LASMI JAYA. Selain itu diberikan juga kepada ZARYANA RAIT, JONAIIDI SYAHRI, MUCHLIS THOHIR, MARTADINATA, GUSMAN GUMANTI, PIRIN WIBISONO, ONZAIDI, DARMAWAN JAYA, SUDIMAN, JON KENIDI, H. ASRAN SYAFRI, DIRHANJOYO, DARSAN MIDIN, ROMANIA, ISMADIA, WANDI, dan MAWAAINI, sambil Terdakwa meminta untuk dilakukan perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 dengan alasan adanya perubahan teknis pekerjaan proyek *Multiyears* dan adanya penambahan anggaran, dengan janji-janji pula akan Terdakwa akan memberikan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- setelah disahkan Perubahan Perda tersebut, ditindaklanjuti pada tanggal 30 Maret 2011 dalam waktu 1 hari, Perda Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 disahkan, yang kemudian direalisasikan pemberian uang sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 6 sampai 12 April 2011 di rumah pribadi Terdakwa di Jl. Duren Tiga Jakarta atau Hotel Idola Jakarta, kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut dalam bentuk cek melalui ALI AMRA pula.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Kabupaten Seluma, melainkan mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganya secara tidak sah, menumbuhkan budaya suap, uang sogok, pelicin, hadiah ataupun janji-janji kepada masyarakat Kabupaten Seluma yang direalisasikan dengan pemberian uang kepada DPRD Kabupaten Seluma, semata-mata untuk ditetapkannya Perda Nomor 12 Tahun 2010 sebagai payung hukumnya, yang menyerap anggaran sebesar Rp. 350.000.000.000,- maupun Perda Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 dengan penambahan anggaran biaya sekitar Rp. 31.000.000.000,- adalah perbuatan yang korup, yang justru merusak kesinambungan roda pemerintahan Kabupaten Seluma, khususnya SKPD yang menyerap dana dari DAU dan *Ad Hoc*.

Bahwa tanpa bermaksud mengurangi pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor : 20/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 09 Mei 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012, Penuntut Umum dalam putusan tersebut telah menemukan adanya suatu peraturan hukum diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian, khususnya tentang tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair kesatu, melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa *Judex Facti* putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor : 20/ PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 09 Mei 2012 yang membuktikan pasal dakwaan primair kedua yakni melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.B/TPK/ 2011/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012, adalah sangat keliru dalam menerapkan penafsiran unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 93 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerapkan peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menguatkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak mengakomodir seluruh fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, dan hanya mengambil sebagian fakta hukum adanya pemberian uang dalam bentuk cek KCU Bengkulu sebesar Rp. 50.000.000,- kepada 27 anggota dewan pada tanggal 7 April 2011 di rumah pribadi Terdakwa di Jl. Duren Tiga Jakarta serta di Hotel Idola Jakarta oleh karena telah disahkannya Perda Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran pembangunan infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim baik Tingkat Banding yang menyatakan bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa yaitu dakwaan primair kedua dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak memahami secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan Nomor : 75/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012, yang sesungguhnya adalah bertolak belakang antara pertimbangan awal dengan kesimpulannya.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertolak belakang dan adanya kesalahan dalam penerapan pembuktian, namun pertimbangan hukum tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, antara lain :

- ⇒ Bahwa sebelum pemberian uang dalam bentuk Cek KCU Bengkulu pada tanggal 7 April 2011 tersebut didahului adanya pertemuan-pertemuan Terdakwa dengan Anggota DPRD Kabupaten Seluma yaitu ZARYANA RAIT, JONAEDI, MARTHONI, JON KENEDI, ROMANIA, MIDIN AMAT, JONAEDI SYAHRI, ULIL UMIDI, MUKHILS THOIR, KHAIRI YULIAN dan SUNARSONO, dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa akan memberikan persen-persen kepada masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD, jika Perda *Multiyears* disetujui dan hal tersebut disampaikan Terdakwa sebelum mengajukan Raperda tentang proyek *Multiyears* pada bulan Oktober-November 2010 di ruang kerja Bupati Seluma dan menyampingkan fakta hukum, bahwa sebelum pemberian Cek KCU Bengkulu, kepada 27 Anggota DPRD Kabupaten Seluma pada bulan April 2011 melalui saksi ALI AMRA Direktur PT. PSP, terlebih dahulu pada tanggal 25 Maret 2011 di kantor perwakilan Kabupaten Seluma Terdakwa telah merealisasikan janjinya untuk memberikan persen-persen, oleh karena PT. PSP telah memperoleh pembayaran uang muka pada tanggal 22 Maret 2011 atas proyek *Multiyears*, sehingga memberikan uang dalam bentuk Cek KCU Bengkulu masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- kepada 27 Anggota DPRD Kabupaten Seluma melalui saksi ALI AMRA dan uang tunai sebesar antara Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- melalui saksi ERWIN PAMAN Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma, sambil Terdakwa meminta kepada DPRD Kabupaten Seluma untuk mensahkan Draf Rancangan Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang diajukan melalui surat Wakil Bupati Kabupaten Seluma Nomor : 188.34/ /B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 yang kemudian disetujui dilakukan pembahasan dan pengesahan Perda sekaligus dalam waktu 1 (satu) hari yakni pada tanggal 30 Maret 2011.

⇒ Bahwa Majelis Hakim menyampingkan fakta hukum, terkait dengan pemberian uang dalam bentuk Cek KCU Bengkulu kepada 27 orang Anggota DPRD Kabupaten Seluma sebagai realisasi janjinya, baik yang diberikan Terdakwa melalui ALI AMRA tanggal 25 Maret 2011 masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- dan uang tunai masing-masing sebesar antara Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- melalui ERWIN PAMAN, maupun pemberian Cek KCU Bengkulu pada tanggal 7

Hal. 95 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 12 April 2011 masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut telah ada yang melaporkan pemberian uang tersebut ke KPK (sebagai bentuk gratifikasi) dan dijadikan Barang Bukti (BB) dari :

- Saksi SUNARSONO sebesar Rp. 101.500.000,- (Barang Bukti No. 1).
- Saksi JONAIIDI sebesar Rp. 101.500.000,- (Barang Bukti No. 2).
- Saksi ULIL UMIDI sebesar Rp. 101.150.000,- (Barang Bukti No. 3).
- Saksi LASMI JAYA sebesar Rp. 101.150.000,- (Barang Bukti No. 4).
- Saksi ZAINAL ARIFIN sebesar Rp. 101.150.000,- (Barang Bukti No. 5).
- Saksi MIDIN AMAT sebesar Rp. 101.150.000,- (Barang Bukti No. 66).
- Saksi JONAIIDI SP sebesar Rp. 101.150.000,- (Barang Bukti No. 68).
- Saksi MUFRAN LMRAN sebesar Rp. 101.150.000,- (Barang Bukti No. 70 dan 72).
- Saksi FAUZAN IZAMI sebesar Rp. 101.150.000,- (Barang Bukti No. 184).
- Saksi MULYAN LUBIS sebesar Rp. 101.150.000,- (Barang Bukti No. 194 dan 234).

Hal tersebut sebagai realisasi dari janji-janji Terdakwa akan memberikan persen-persen sebesar 5% dari keuntungan pemenang tender atau sebesar Rp. 100.000.000,- tiap Anggota DPRD Kabupaten Seluma tiap tahun secara bertahap selama 5 (lima) tahun anggaran, akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor dalam pertimbangan hukumnya.

Atas fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa H. MURMAN EFFENDI (secara bersama-sama dengan ALI AMRA dan ERWIN PAMAN), memberi atau menjanjikan sesuatu berupa cek BCA KCU Bengkulu dengan nilai masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,- dan uang tunai masing-masing sebesar antara Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 1.500.000,- kepada 27 orang Anggota DPRD Kabupaten Seluma



selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud supaya DPRD Kabupaten Seluma menyetujui RAPERDA tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (Lima) Tahun Anggaran menjadi PERDA Nomor 12 Tahun 2010 dan Perubahan PERDA Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 Tahun Anggaran menjadi PERDA Nomor 2 Tahun 2011, dengan demikian perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI tersebut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fakta hukum pembuktian tersebut, sejalan dengan beberapa pendapat atau analisa ahli hukum, antara lain :

- ⇒ S.R. Sianturi (dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 76) menyatakan "memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Lebih lanjut S.R Sianturi menyatakan bahwa, dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaannya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah harus di kantor sang pegawai atau tidak pokoknya kapan dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya.
- ⇒ Roeslan Saleh, SH dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan", penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja

Hal. 97 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan".

Fakta hukum dan analisa yuridis pembuktian Dakwaan Pertama Primair yang sejalan dengan pendapat beberapa ahli hukum tersebut tidak dijadikan landasan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan pada Judex Facti tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum :

- ⇒ Bahwa pemberian cek oleh Terdakwa H. MURMAN EFFENDI melalui ALI AMRA dan ERWIN PAMAN kepada 27 Anggota DPRD Kabupaten Seluma yang berisi uang seluruhnya Rp. 101.500.000,- kepada sejumlah Anggota DPRD kota Bengkulu tersebut terkait dengan janji-janji Terdakwa sebelum pembahasan Raperda Kabupaten Seluma tentang proyek *Multiyears*.
- ⇒ Bahwa setelah adanya panggilan KPK, Terdakwa H. MURMAN EFFENDI bersama-sama ZARYANA RAIT Ketua DPRD Kabupaten Seluma dan pengacara MUSPANI, SH telah mengarahkan para Anggota DPRD Kabupaten Seluma yang telah menerima cek dan telah dicaikannya agar tidak mengakuinya dengan kata-kata "walau dalam keadaan apapun saat diperiksa KPK jangan mengaku walau sampai dicopot kukunya tetap jangan mengaku" sehingga dari 27 orang Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut menjadi terpecah dua, dimana 10 orang saksi yaitu MUFRAN IMRAN, MULYAN LUBIS, H. MIDIN AMAT, FUZAN IZAMI, SUNARSONO, JONAIIDI, ULIL UMIDI, ZAINAL ARIFIN, LASMI JAYA dan JONAIIDI SP yang tidak mau menuruti arahan Terdakwa maupun MUSPANI, SH., dan tetap melaporkan realisasi janji Terdakwa dalam pemberian cek tersebut ke KPK dan menyerahkan uang tersebut sebagai bentuk gratifikasi ke KPK, yang selama proses persidangan selalu mendapat pengawalan ketat dari LPSK, sedangkan 17 orang Anggota DPRD penerima cek lainnya sebagai saksi yang dihadirkan di persidangan tidak mengakui adanya pemberian cek tersebut karena mengikuti arahan dari Terdakwa bersama-sama ZARYANA RAIT dan Penasihat Hukum MUSPANI, SH yang kemudian menjadi saksi *a de charge* dalam perkara *a quo*.
- ⇒ Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan yang telah melaporkan pemberian cek dan uang tunai dari Terdakwa H. MURMAN EFFENDI yaitu MUFRAN IMRAN, MULYAN LUBIS, H. MIDIN AMAT, FUZAN IZAMI, SUNARSONO, JONAIIDI, ULIL UMIDI, ZAINAL ARIFIN, LASMI JAYA dan JONAIIDI SP mengetahui bahwa pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- tiap Anggota DPRD Kabupaten Seluma tiap tahun secara bertahap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun anggaran tersebut, yang kemudian sebagai realisasi janji dari Terdakwa melalui ALI AMRA pada tanggal 25 Maret 2011 di kantor perwakilan Kabupaten Seluma di Jalan Duren Tiga Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada tanggal 7 sampai dengan 12 April 2011 di rumah pribadi Terdakwa di Jalan Duren Tiga Jakarta dan di Hotel Idola Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- masing-masing kepada 27 orang Anggota DPRD Kabupaten Seluma, untuk mensahkan Raperda menjadi Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan mensahkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Perda Nomor 12 tahun 2010 adalah sesuai keinginan Terdakwa.

Fakta hukum tersebut menurut pendapat Penuntut Umum, sudah merupakan cakupan pembuktian unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga sejalan dengan pendapat ADAMI CHAZAWI, (dalam bukunya pembuktian tindak pidana Korupsi, Alumni Bandung, 2008 hal. 179), bahwa cakupan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor dengan kualifikasi Tindak Pidana Korupsi menjanjikan sesuatu telah terjadi manakala perbuatan menjanjikan sesuatu telah diucapkan atau dituliskan, sedangkan pada korupsinya dengan memberikan sesuatu benda (misalnya hadiah), haruslah ternyata hadiahnya telah diterima dan pendapat R. WIYONO (dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta edisi 11 hal 59), bahwa unsur "memberikan sesuatu" atau "menjanjikan sesuatu" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, tersebut dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Judex Facti hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menguatkan pula putusan Nomor : 75/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Kedua melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga menurut pendapat kami pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo* keliru dalam

Hal. 99 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



menerapkan peraturan hukum sehingga tidak sebagaimana mestinya yaitu adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian.

Dengan demikian, Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, lebih tepat diterapkan dan buktikan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Hakim Tipikor Nomor : 75/PID.B/TPK/2011/PN.JKT. PST., tanggal 21 Februari 2012, dengan amar pidana yang menimbulkan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1973 dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **II Keberatan-Keberatan Alasan Kasasi**

Bahwa Keberatan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Mei 2012 No. 20/PID/TPK/2012/PT.DKI yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding terhadap keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 75/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012 a.n. Terdakwa H. MURMAN EFFENDI, SH.MH., menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 75/Pid.B/TPK/ 2012/PN.JKT.PST dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi pada halaman 83/117 s/d halaman 114/117 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 20/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 9 Mei 2012 menyatakan pada pokoknya bahwa "Memori Banding tidak memuat hal- hal yang dapat melemahkan putusan perkara yang dimintakan banding, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama".

Mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi selain sangat sumir dan *Onvoldoende Gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) juga Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum.

Bahwa Memori Banding telah memuat hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal-hal keberatan fakta-fakta terungkap di persidangan telah disampaikan dalam *pledoi* yang tidak terpisahkan dari Memori Banding, dan merupakan satu kesatuan dengan Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Memori Banding dengan harapan Majelis Hakim Tingkat Banding, kembali memeriksa perkara *a quo* yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang baik fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya Terdakwa/Pemohon keberatan, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 20/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 9 Mei 2012 menguatkan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 75/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012. Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 116/117. Karena tidak mempertimbangkan fakta hukum khususnya fakta hukum pembuktian, terhadap dakwaan :

PRIMAIR ;

KESATU : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA : Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR : Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, khususnya hukum acara pembuktian, dengan fakta hukum yang terungkap depan persidangan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHP, untuk memenuhi suatu unsur tindak pidana pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Kesalahan penerapan hukum dimaksud telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang fakta hukumnya akan Terdakwa/Pemohon Kasasi uraikan, sebagai berikut :

Hal. 101 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa *Judex Facti a quo*, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan fakta hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama keterangan saksi-saksi yang merupakan alat bukti yang syah yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 42 orang di bawah sumpah, dari 86 saksi yang diperiksa oleh Penyidik 10 orang saksi sebagai saksi mahkota, saksi dibawah perlindungan LPSK menerangkan bahwa saksi yang dihadirkan dan dihadapkan di depan persidangan di bawah sumpah, tidak ada yang bersesuaian satu sama lainnya dan bertolak belakang apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, bahwa saksi tidak ada yang langsung mengalami sendiri, mengetahui sendiri dan merasakan sendiri, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengadopsi pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 75/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum KPK, maupun dalam Memori Kasasinya patut dikesampingkan, dengan alasan sebagai berikut bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, bukan dialami saksi sendiri dan bukan dirasakan oleh saksi sendiri melainkan merupakan *Testimonium De Auditu*. Didapat dari keterangan informasi dari orang lain.

Bahwa tidak terlepas dari uraian dan alasan tersebut di atas, perkenankanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi menguraikan alasan keberatan sebagai berikut :

#### **1 KEBERATAN PERTAMA**

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 2/117 s/d halaman 24/117 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 20/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 9 Mei 2012, menyatakan pada putusannya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

Serta memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- 1 Surat dakwaan Penuntut Umum KPK No. Dak-39/24/12/2011 tanggal 2 Desember 2011 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan ;

KESATU : tertuang dalam putusan dari halaman 2/117 s/d halaman 9/117... dan seterusnya.

ATAU

KEDUA : tertuang dalam putusan dari halaman 9/117 s/d halaman 17/117... dan seterusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : tertuang dalam putusan dari halaman 17/117 s/d halaman 24/117... dan seterusnya.

2 Tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2012 KPK No. TUT-07/24/02/2012 pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Terdakwa sebagai berikut ; tertuang dalam keputusan dari halaman 24/117 s/d halaman 83/117....dan seterusnya.

3 Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 75/Pid.B/TPK/ 2012/ PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut ; tertuang dalam keputusan dari halaman 83/117 s/d halaman 114/117....dan seterusnya.

Mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi selain sangat sumir dan *Onvoldoende Gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) juga Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum khusus hukum pembuktian, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengutip dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang disertai dengan kutipan/salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana tertuang dalam putusan dari halaman 83/117 s/d halaman 114/117, bukan melihat proses fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 183 KUHAP jo Pasal 185 KUHAP.

Dalam menyingkapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK Terdakwa telah menyampaikan nota keberatan (eksepsi) yang langsung disampaikan oleh Terdakwa pada persidangan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012. Yang juga eksepsi yang dibuat dan disampaikan oleh kuasa hukum Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama, mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo in litis* menjadikan (eksepsi) Terdakwa/Pemohon dan kuasa hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Memori Kasasi sebagai alasan keberatan pada pemeriksaan kasasi.

Berdasarkan dalam putusan sela dalam Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, pada tanggal 10 Januari 2012, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum KPK No. Dak-39/24/12/1011 tanggal 2 Desember 2011 tentang dakwaan primair kesatu atau kedua, subsidair telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) huruf a dan b KUHAP dan sah menurut hukum serta dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini dengan

Hal. 103 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012





memerintahkan Penuntut Umum untuk pemeriksaan perkara Terdakwa/Pemohon, yang dimulai dengan pemeriksaan para saksi-saksi fakta yang termuat dalam berkas perkara, dimana fakta hukum yang terungkap di persidangan akan diuraikan pada poin keberatan berikutnya.

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, sampailah puncaknya dimana Jaksa Penuntut Umum KPK, mendapatkan kesempatan menyampaikan tuntutan terhadap Terdakwa/Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 24/117 s/d halaman 83/117 atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, Terdakwa/Pemohon telah menyampaikan pembelaan (*pledoi*) pada persidangan tanggal 14 Februari 2012 yang juga kuasa hukum Terdakwa/Pemohon menyampaikan *pledoi*/pembelaan pada hari dan tanggal yang sama, mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo in litis* menjadikan (*pledoi*) Terdakwa/pemohon dan kuasa hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Memori Kasasi sebagai alasan keberatan pada pemeriksaan kasasi.

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012, sampailah akhir dimana daripada pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan putusan perkara No. 75/Pid.B/ TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012 yang telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 20/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 9 Mei 2012 pada halaman 83/117 s/d 114/117 atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan putusan perkara No. 75/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012. Terdakwa/Pemohon melalui kuasa hukum pada tanggal 12 Maret 2012, menyatakan banding dengan Memori Banding yang disampaikan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Maret 2012, sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan DKI Jakarta halaman 114/117, mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo in litis* menjadikan Memori Banding Terdakwa/Pemohon yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa/Pemohon, menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Memori Kasasi sebagai alasan keberatan pada pemeriksaan kasasi dalam perkara *a quo*.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI melalui Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI perkenalkanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi mendapatkan "keadilan" melalui



pengajuan Memori Kasasi ini, dengan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan Memori Kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi, membebaskan Terdakwa/Pemohon dari segala dakwaan dan tuntutan setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa/ Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, berbahagialah seseorang Hakim yang memberikan keadilan kepada orang mencari keadilan. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kebahagiaan dan kemuliaan kepada seorang Hakim dapat memberikan keadilan, ikut mendoakan semua makhluk tuhan baik yang berada di kolong langit maupun yang melata akan mendoakan Hakim yang berbuat adil dan memberikan keadilan untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan sang pencipta.

Sudah terasa melalui proses panjang dan melelahkan, sampailah pada pemeriksaan Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dapat mempertimbangkan dan mengabulkan Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi karena keputusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam pertimbangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan di bawah sumpah belum memberikan rasa keadilan, oleh karena itu Terdakwa/Pemohon menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang telah keliru dan salah penerapan hukum khusus fakta hukum pembuktian, alasan-alasan keberatan akan Terdakwa/Pemohon uraikan pada poin fakta hukum berikutnya.

Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya halaman 115/117, berpendapat bahwa Memori Banding dari kuasa hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan dan tidak memuat hal-hal yang dapat melemahkan putusan perkara yang dimintakan banding, dan pertimbangan hukum pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar dan tepat, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan perkara ini, yang seyogianya *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa ulang sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan, baik saksi maupun Terdakwa Untuk menemukan persesuaian antara pertimbangan dengan *dictum* amar putusan, dengan demikian bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya dengan alasan berikut akan diuraikan pada keberatan poin berikutnya.

## **2 KEBERATAN KEDUA**

Hal. 105 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi keberatan atas keterangan saksi di depan persidangan tidak dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim *a quo* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No. 75/Pid.B/TPK/2012/ PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012, keterangan saksi 1) MUFRAN IMRON, 2) MULYAN, LUBIS, 3) FAUZAN IZAMI, 4) JONAIIDI, 5) ULIL UMIDI 6) SUNARSONO, 7) ZAINAL ARIFIN dan 8) LASMI JAYA para saksi di bawah sumpah menjelaskan bahwa saksi tidak ada yang mendengar langsung bahwa Bupati Seluma H. MURMAN EFFENDI menjanjikan dan memberikan sesuatu pada Anggota DPRD apabila menyetujui dan mengesahkan Perda *Multiyears* (Perda No. 12 Tahun 2012), saksi hanya mendengarkan dari teman Anggota DPRD dan Ketua Fraksi dan Pimpinan DPRD, hal ini keterangan saksi tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai pembenaran untuk membebaskan Terdakwa/Pemohon, sebagaimana diketahui bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dalam mempertimbangkan mengambil keputusan dalam memutus perkara tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi yang sah dan diakui sebagai alat bukti adalah keterangan saksi di depan persidangan yang saksi ketahui sendiri, saksi merasakan sendiri, saksi mendengar sendiri dari Terdakwa, bukan dari orang lain, kesaksian yang didapat dari keterangan orang lain merupakan sebuah *Testimonium de Auditu*, yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa keterangan saksi tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi 1) ZARYANA RAIT Ketua DPRD Kabupaten Seluma, 2) Ketua Fraksi Golkar JONAIIDI SYAHRI, 3) Ketua Fraksi PAN IR. MUKHLIS TOHIR, 4) Ketua Fraksi Demokrat JOHN KENIDI, SE, 5) Ketua Fraksi PKPI ROMANIA, menyatakan tidak pernah menerima dan mendengarkan Bupati Seluma H. MURMAN EFFENDI, SH.MH., pada bulan September-November para saksi ikut dan ada pertemuan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, tetapi tidak ada Bupati memberikan janji kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma apabila menyetujui dan mengesahkan Perda *Multiyears* (Perda No. 12 Tahun 2010), keterangan para saksi ini tidak dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding. Alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada Terdakwa/Pemohon telah diabaikan, demikian juga dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi mengatakan tidak ada hal-hal yang memuat yang dapat melemahkan putusan perkara yang dimintakan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fakta hukum khususnya fakta hukum pembuktian. Keterangan saksi



sebagai alat bukti yang sah telah dikesampingkan, putusan Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum.

Bahwa keterangan saksi saudara MIDIN AMAD dan saksi JONAIID,SP telah terbantahkan oleh saksi 1) ZARYANA RAIT Ketua DPRD Kabupaten Seluma, 2) Ketua Fraksi Golkar JONAIID SYAHRI, 3) Ketua Fraksi PAN IR. MUMS TOHIR, 4) Ketua Fraksi Demokrat JOHN KENIDI, SE, 5) Ketua Fraksi PKPI ROMANIA pernyataan MIDIN AMAD dan JONAIID SP adalah rekayasa dan bersesuaian dengan keterangan saksi PIRIN WIBISONO bahwa itu adalah rekayasa kelompok MUFRAN IMRON Cs untuk menjatuhkan Bupati Seluma H. MURMAN EFFENDI, SH.MH kesaksian PIRIN WIBISONO didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. EDI ANSORI MULYADI, S.Sos.MM., dan RATENI, S.Pd yang ikut menyaksikan pada saat MIDIN AMAD, MULYAN LUBIS dan JONAIID, SP yang mendatangi Bupati pada tanggal 7 Maret 2011 untuk meminta sejumlah uang dengan Bupati sebagai imbalan/jasa atas pengesahan Perda No. 12 Tahun 2010, berdasarkan usul dari kawan DPRD permintaan tersebut ditolak oleh Bupati Seluma H. MURMAN EFFENDI, SH.MH sebagaimana dijelaskan oleh kesaksian depan persidangan di bawah sumpah saudara Drs. EDI ANSORI, MULYADI, S.Sos.MM., dan RATENI, S.Pd yang juga dituangkan dalam pernyataan berkekuatan hukum di atas materai Rp.6.000,- pada tanggal 1 Juli 2011 (copy terlampir/BPK.03).

Bahwa keterangan saksi 1) ZARYANA RAIT, 2) JONAIID SYAHRI, 3) MUCHLIS TOHIR, 4) MARTADINATA, 5) GUSMAN GUMANTI, 6) PIRIN WIBISONO, 7) ONZAIDI, 8) DARMAWAN JAYA, 9) SUDIMAN, 10) JON KENIDI, 11) H. ASRAN SYAFRI, 12) DIRHAN JOYO, 13) DARSAN MIDIN, 14) ROMANIA, 15) ISMADIA, 16) WANDI, 17) MAWA AIM, 18) MUFRAN IMRON, 19) MULYAN LUBIS, 20) FAUZAN IZAMI 21) MIDIN AHMAD, 22) JONAIID SP, 23) JONAIID, 24) ULIL UMIDI, 25) SUNARSONO, 26) ZAINAL ARIFIN dan 27) LASMI JAYA. Para saksi tersebut di atas adalah Anggota DPRD Kabupaten Seluma menyatakan baik di depan sidang Pengadilan di bawah sumpah, maupun keterangan dalam BAP Penyidik yang tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di depan sidang Pengadilan menyatakan para saksi tidak pernah mendengar langsung yang dialami sendiri, diketahui sendiri dan dirasakan sendiri oleh saksi, bahwa tidak ada dan tidak pernah Bupati Seluma H. MURMAN EFFENDI, SH.MH., menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma, apabila menyetujui dan mengesahkan Perda *Multiyears* (Perda No. 12 Tahun 2010) bahwa itu tidak pernah ada.



Keterangan saksi tersebut di atas tidak dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai unsur membenaran dan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat tanggung jawab pidana pada Terdakwa/Pemohon termasuk hal-hal yang bisa melemahkan putusan perkara yang dimintakan banding, walaupun demikian Majelis Hakim menolak menerapkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Secara implisit tidak dapat dibuktikan, namun tidak menyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mempertimbangkan sebagai membenaran alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat tanggung jawab pidana pada Terdakwa/ Pemohon, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.

### **3 KEBERATAN KETIGA**

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi keberatan bahwa pemberian cek BCA/uang yang dilakukan oleh ALI AMRA, SE dan ERWIN PAMAN pada oknum Anggota DPRD Kabupaten Seluma atas perintah Terdakwa/Pemohon, yang berasumsi memberikan sesuatu pada Anggota DPRD adalah dari Terdakwa/Pemohon melalui ALI AMRA, SE dan ERWIN PAMAN, fakta hukum yang dikemukakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saksi ALI AMRA, SE dan saksi ERWIN PAMAN pemberian dilakukan pada Anggota DPRD baik cek BCA dari ALI AMRA, SE maupun uang yang diberikan oleh ERWIN PAMAN atas inisiatif saksi sendiri, hal ini bersuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Bengkulu pada putusan No. 102/Pid.B/2011/PN.Tais tanggal 5 Januari 2012 atas nama Terdakwa ALI AMRA, SE halaman 58 dan juga saksi ERWIN PAMAN, ST halaman 49 pada putusan yang sama menjelaskan yang diberikan kepada oknum Anggota DPRD Seluma adalah uang pribadi saksi dan inisiatif saksi, tidak ada perintah Terdakwa/Pemohon.

Terdakwa/pemohon kasasi keberatan bahwa pemberian uang/cek BCA milik PT. Puguk Sakti Permai dengan oknum Anggota DPRD Kabupaten Seluma oleh ALI AMRA, SE atas perintah Terdakwa/pemohon.

Berdasarkan pengakuan ALI AMRA, SE pada keterangan kesaksiannya di depan persidangan pada tanggal 31 Januari 2012 atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh dan kepentingan saksi sendiri, yang dilakukan oleh saudara saksi PIRIN





WIBISONO, memaksa saksi untuk memberi sejumlah uang kepada beberapa orang Anggota DPRD. Anggota DPRD PIRIN WIBISONO dkk, siap mengamankan *Multiyears* dan atau PIRIN WIBISONO dkk akan mengobok-obok proyek *Multiyears* yang dikerjakan oleh ALI AMRA, SE., dengan rasa takut dengan ancaman saudara PIRIN WIBISONO, dengan rasa terpaksa saudara saksi ALI AMRA berupaya memenuhi permintaan PIRIN WIBISONO yang kesempatan itu uang PT. Puguk Sakti Permai ada dalam kekuasaan ALI AMRA, SE untuk membayar ganti rugi lahan masyarakat yang dibebaskan oleh PT. Puguk Sakti Permai yang juga melalui ALI AMRA karena terkena areal lokasi proyek pengambilan batu, koralt dan pasir (*quari*) sebagai bahan baku kebutuhan *stone crosher* dan AMP milik PT. Puguk Sakti Permai.

Keterangan kesaksian saudara ALI AMRA, SE di depan sidang di bawah sumpah tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai fakta hukum pembuktian sebagai pembenaran dalam pembelaan Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa/ pemohon dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, keterangan kesaksian ALI AMRA, SE dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 211/245 menjelaskan bahwa tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, sehingga mengabaikan fakta hukum pembuktian di persidangan. Hanya dengan mengadopsi pendapat Jaksa Penuntut Umum KPK yang memuat fakta keterangan-keterangan para saksi-saksi dalam BAP Penyidik. Keterangan keberatan Terdakwa/Pemohon beralasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengambil keputusan telah salah penerapan hukum, putusan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi mohon dibatalkan dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa/ Pemohon secara keseluruhan.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disampaikan dalam keterangan saksi dijadikan pertimbangan Majelis Hakim sebagai pertimbangan pembenaran untuk membebaskan Terdakwa/Pemohon, alasan-alasan yang dapat dijadikan penghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada Terdakwa/pemohon kasasi, baik pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hanya mengadopsi keterangan dalam BAP yang dibuat Penyidik dalam BAP-BAP para saksi-saksi, bukan fakta hukum yang terungkap depan persidangan di bawah sumpah, demikian juga Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sangat ironis fakta persidangan telah diabaikan/dikesampingkan dengan pertimbangan hukum menyatakan Memori Banding yang disampaikan oleh kuasa hukum Terdakwa/Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan perkara yang dibandingkan, putusan No. 20/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 9 Mei 2012 halaman 115/117.

Keterangan saksi ALI AMRA, SE, bahwa penyerahan cek pada oknum Anggota DPRD Seluma adalah di Hotel Mega Matra, bukan di Kantor Perwakilan Pemda Seluma di Jakarta, keterangan saksi ALI AMRA, SE bersesuaian dengan keterangan PIRIN WIBISONO.

Dan keterangan 17 Anggota DPRD Seluma, bahwa pada tanggal 25 Maret 2011 di Kantor Perwakilan Pemda Seluma di Jakarta tidak ada transaksi apapun dan tidak ada ALI AMRA, SE bertemu dengan Bupati di Kantor Perwakilan Pemda Seluma di Jakarta, kesaksian ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi ERLAN SUADI dan ERWIN PAMAN bahwa malam itu tidak ada ALI AMRA, SE di Kantor Perwakilan Pemda Seluma di Jakarta, keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada putusan No. 102/Pid.B/2011/PN.Tais tanggal 5 Januari 2012, putusan Pengadilan Negeri Tais merupakan fakta yang melahirkan aspek hukum. Mohon pada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menjadikan sebuah pertimbangan pembenar dan merupakan fakta dan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat tanggung jawab pidana terhadap Terdakwa/Pemohon beralasan bebas dari semua dakwaan dan tuntutan.

Keterangan ALI AMRA, SE bersesuaian dengan keterangan saksi PIRIN WIBISONO depan persidangan Pengadilan di bawah sumpah menjelaskan bahwa saksi akal tipu muslihatnya untuk bagaimana mendapatkan uang dari saksi ALI AMRA, SE karena saksi dalam kondisi terjepit yaitu sedang terlilit hutang, saksi berupaya untuk melunasinya saksi sendiri mendapatkan Rp.755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), bukan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan minta saksi ALI AMRA, SE untuk menyerahkan berupa cek yang nilainya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada 1) MUFRAN IMRON sebesar Rp. 100.000.000,- 2) DRS. H MIDIN AHMAD sebesar Rp. 100.000.000,- 3) JONAI DI SP sebesar Rp.50.000.000,- 4) FAUZAN IZAMI sebesar Rp. 100.000.000,- 5) MULYAN LUBIS sebesar Rp.100.000.000,- 6) ZAINAL ARIFIN sebesar Rp.100.000.000,- 7) ULIL UMIDI sebesar Rp. 100.000.000,- 8) JUNAIDI dari partai PPRN sebesar Rp.100.000.000,- 9) LASMI JAYA sebesar Rp.100.000.000,- dan 10) SUNARSONO sebesar Rp. 100.000.000,-.

Setelah itu saksi PIRIN WIBISONO bersama saksi MUFRAN IMRON dkk, merekayasa seolah-olah uang tersebut berasal dari Bupati H. MURMAN EFFENDI, SH.MH., dan sudah punya niat jahat sejak awal untuk melaporkan Bupati H. MURMAN EFFENDI, SH.MH., kepada KPK, sehingga diciptakan seolah-olah uang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian uang dari H. MURMAN EFFENDI, SH. MH., melalui ALI AMRA, SE, untuk menggulingkan Bupati H. MURMAN EFFENDI, SH.MH., sebagai mewujudkan melampiaskan rasa dendam dan sakit hati atas kekalahan saksi MUFRAN IMRON dan saudara MULYAN LUBIS sebagai calon Bupati Kabupaten Seluma Periode 2010-2015 dan MIDIN AMAD juga pada saat mencalonkan diri sebagai Bupati Seluma periode 2005-2010 kalah dengan H. MURMAN EFFENDI, SH.MH., demikian juga PIRIN WIBISONO sakit hati dan dendam pada saat menjadi Anggota DPRD periode 2004-2009 dari PKPI direcal oleh H. MURMAN EFFENDI, SH.MH., selaku Ketua Partai PKPI Provinsi Bengkulu. Fakta ini semuanya terungkap di persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim sebagai pembenaran dan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat tanggung jawab pidana Terdakwa/Pemohon Kasasi yang juga hal-hal yang dapat melemahkan putusan perkara yang dimintakan banding, putusan Pengadilan Tinggi halaman 115/117. Mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat mempertimbangkan keterangan saksi ALI AMRA, SE., PIRIN WIBISONO, ERWIN PAMAN, ST., yang dijelaskan depan sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai fakta hukum pembuktian yang sah, pembenaran yang dapat membebaskan Terdakwa/Pemohon dari segala dakwaan dan tuntutan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang didakwakan pada Terdakwa/Pemohon Kasasi.

#### **4 KEBERATAN KEEMPAT**

Keberatan barang bukti yang termuat dalam daftar barang bukti dari halaman 83/117 s/d 113/117, yang terdiri dari 239 poin barang bukti yang terlampir dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012 yang merupakan lampiran kutipan/salinan resmi yang terkandung dalam lampiran keputusan Majelis Hakim Judex Facti a quo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 20/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 9 Mei 2012, bukanlah milik Terdakwa/ Pemohon yang tentunya tidak mempunyai kaitan sebagai perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum KPK.

Barang bukti poin 135 s/d 169, bukti terlihat pada halaman 98/117 s/d halaman 101/117, transkrip percakapan, tidak ada relevansinya dan kaitannya dengan Terdakwa dan bukan milik Terdakwa/Pemohon, itu adalah milik orang lain dan rekayasa, sebagaimana yang diungkapkan kesaksian saudara PIRIN WIBISONO di depan sidang di bawah sumpah dan barang bukti dalam daftar lampiran putusan halaman 101/117 s/d halaman 113/117 poin 170-239 juga tidak ada kaitannya dengan Terdakwa/Pemohon, karena semuanya merupakan dokumen daerah/arsip daerah yang tidak ada relevansinya

Hal. 111 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keterkaitan dengan Terdakwa/Pemohon, Mohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk diabaikan.

Bahwa alat bukti berupa barang bukti surat berharga cek BCA yang diperlihatkan di depan persidangan bukan cek milik Terdakwa/Pemohon Kasasi, cek tersebut milik rekening PT. Puguk Sakti Permai sebagai alat/ barang bukti milik ALI AMRA, SE., sebagaimana terungkap dalam persidangan penggelapan ALI AMRA, SE., yang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais halaman 62 s/d 64 pada putusan Pengadilan Negeri Tais No. 102/Pid.B/2011/PN.Tais tanggal 5 Januari 2012 atas nama Terdakwa ALI AMRA, SE., tentunya tidak dapat dijadikan alat bukti fakta hukum pembuktian terhadap Terdakwa/Pemohon sebagaimana dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan halaman 93/117 s/d halaman 98/117 poin 72-131 dengan serta-merta dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan sendiri pertimbangan mengambil keputusan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan Nomor : 75/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT/PST tanggal 21 Februari 2012, bukan barang bukti milik Terdakwa/Pemohon, cek/ barang bukti milik Terdakwa ALI AMRA yang juga merupakan lampiran daftar barang bukti yang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada putusan No. 102/ Pid.B/2011/PN.Tais tanggal 5 Januari 2012 pada halaman 62-64.

Alat/barang bukti uang yang nilainya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,- terungkap depan persidangan, bukan milik Terdakwa/Pemohon Kasasi. Uang tersebut milik saksi saudara 1) MUFRAN IMRON Rp. 101.500.000,- 2) MULYAN LUBIS Rp.101.500.000,- 3) MIDIN AHMAD Rp. 101.500.000,- 4) FAUZAN IZAMI Rp. 101.500.000,- 5) ULIL UMIDI Rp. 101.500.000,- 6) JONAIIDI Rp.. 101.500.000,- 8) JONAIIDI SP Rp.101.500.000,- 7) LASMI JAYA Rp. 101.500.000,- 9) ZAINAL ARIFIN Rp.101.500.000,- dan 10) SUNARSONO Rp. 101.500.000,- sebagai pengganti pencairan cek, yang diterima dari ALI AMRA, SE., diserahkan pada KPK Setelah pengusutan penyelidikan dan penyidikan kasus terhadap oknum Anggota DPRD Seluma yang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 75/Pid.B/TPK/ 2011/PN.JKT/PST tanggal 21 Februari 2012 yang resmi disalin dan dimuat dalam lampiran putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 20/PID/TPK/ 2012/PT.DKI tanggal 9 Mei 2012 halaman 84/117 dan halaman 92/117 dan bukan alat bukti yang syah dari Terdakwa, mohon ditolak.



Bahwa alat/barang bukti surat menyurat/petunjuk dalam pembuktian adalah surat-surat yang menyangkut proses penyusunan program dan proses pembuatan Perda dan tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melawan hukum, justru merupakan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang merupakan SOP/Protap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan terhadap administrasi dan dokumen negara/pemerintah daerah. Bukan alat bukti tindak pidana/alat bukti fakta hukum pembuktian sebagai alat bukti menjerat Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon atas perintah undang-undang, Pasal 50 KUHP telah mengamanatkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana, proses pembuatan perda telah terurai dalam ketentuan yang berlaku dengan alur yang diatur dalam SOP/Protap pemerintah daerah. Barang bukti surat-surat adalah prosedur yang dilalui proses pembuatan Perda Kabupaten Seluma. Daftar barang bukti No. 6s/d 66 halaman 84/117 s/d halaman 92/117 keberatan dijadikan barang bukti dan mohon ditolak.

#### **5 KEBERATAN KELIMA**

Keberatan dalam pertimbangan Majelis Hakim mengkaitkan objek perkara dengan pembuatan Perda No. 12 Tahun 2010. Keinginan Terdakwa/ Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pembuatan dan pengesahan Perda No. 12 Tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010, peristiwa hukum yang terjadi bulan Maret 2011 dan program sudah berjalan kegiatan dan di lapangan telah mulai akses, peristiwa dan fakta tidak bersesuaian sebagaimana terungkap di persidangan.

Khusus untuk kontrak *Multiyears* telah diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 52 ayat 3. Dalam pedoman juknis yang diatur oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 selain kontrak tahun tunggal dapat dan bisa dilaksanakan kontrak tahun jamak.

- 1 Kontrak tahun jamak adalah merupakan pekerjaan yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun dan setiap pembayaran juga tidak dapat dibayar/dianggarkan dalam satu tahun anggaran.
- 2 Untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seluma dengan topografi yang sangat ekstrim program sistem kontrak tahun jamak sangat mendukung dan tepat untuk menjadi Program Daerah di Kabupaten Seluma.
- 3 *Multiyears* sangat tepat untuk di Kabupaten Seluma terutama untuk mengefektifkan waktu dalam kurun waktu lima tahun dapat diserap secara menyeluruh bila dibandingkan kontrak tahun tunggal sehingga waktu digunakan

Hal. 113 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012





50 % efektif, karena proyek tahun tunggal biasanya dimulai bulan Juni - November tahun berjalan.

Dengan sistem pembangunan semesta terencana di Kabupaten Seluma dengan dihadapkan pada topografi yang ekstrim tentunya program *Multiyears* Kabupaten Seluma merupakan solusi yang tepat untuk melaksanakan pembangunan lima tahun masa periode jabatan ke II Bupati defenitif yang berdaya guna dan berhasil guna.

Program *Multiyears* merupakan peningkatan kualitas hasil pembangunan dengan menggunakan teknologi dengan konstruksi hotmix yang direncanakan oleh tenaga-tenaga yang profesional dan dengan perencanaan melalui jasa konsultan teknik.

Bahwa kontrak tahun jamak apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati Seluma telah merespon usul dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dengan Surat Persetujuan Nomor : 800/9768.2/2010 tanggal 4 November 2010. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan-peraturan Pemerintah di daerah.

Kami menafsirkan bahwa Peraturan Perundangan Pemerintah Daerah terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati. Kami berpendapat Perda No 12 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

*Multiyears* merupakan program daerah, tentunya perlu dilakukan rumusan-rumusan yang ditelaah secara seksama :

- 1 Peraturan Daerah telah dibahas dan dikaji oleh pihak-pihak terkait Kabupaten Seluma dan telah disetujui oleh DPRD.
- 2 Peraturan Bupati telah dilakukan pembahasan dengan menghadirkan Muspida plus dan pihak-pihak terkait.
- 3 Perencanaan dilakukan oleh Konsultan dan telah diekspos di hadapan DPRD dan telah didukung oleh : Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 pasal 54 A ayat 1 sampai 6.

Pembuatan Perda No. 12 Tahun 2010 syah dan benar, karena prosedur dan mekanisme telah melalui proses sebagaimana diatur oleh UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan merupakan kebutuhan pembantuan di Kabupaten Seluma, dalam rangka pemantapan program dan kegiatannya dalam rangka penggunaan anggaran yang efektif dan berhasil guna berdaya guna, untuk rakyat Kabupaten Seluma.



Pembuatan Perda No. 12 Tahun 2010 syah dan benar, karena mekanisme dan prosedur yang diatur oleh tata tertib DPRD telah terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan oleh saksi-saksi dalam kesaksian persidangan oleh semua pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma telah diselesaikan sesuai dengan tahapannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum bahkan mengakomodir dari semua aspek kepentingan umum. Proses pengesahan Perda No. 12 Tahun 2010 telah sesuai dengan aturan dalam tata cara DPRD mengambil keputusan dan pengesahan Perda dalam rapat paripurna DPRD yang diatur oleh Undang-Undang Susduk DPR dan MPR dan tata tertib DPRD Kabupaten Seluma.

Bahwa perubahan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda No. 12 Tahun 2010 telah benar dan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Susduk DPR dan MPR serta Tata Tertib DPRD Kabupaten Seluma syah dan benar. Sebagaimana dijelaskan oleh saksi Drs. ZARYANA RAIT Ketua DPRD, saksi JONAIIDI SYAHRI Wakil Ketua DPRD dan saksi IR. MUKLIS TOHIR Wakil Ketua DPRD, pengesahan Perda bukan dilihat dari waktunya, tahapan-tahapan pembuatan Perda yang harus dilalui, perubahan Perda No. 12 Tahun 2010 telah sesuai dengan mengikuti prosedur dan mekanisme tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Perda No. 2 Tahun 2011 telah dinyatakan dicabut dan kembali pada Perda No. 12 Tahun 2010 yang untuk dipedomani. Program pembangunan jalan Talang Dantuk - Simpang Enam tetap menjadi program daerah dan tidak masuk dalam *Multiyears*, sebagaimana disampaikan oleh kesaksian Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Seluma. Dan Perda No. 2 Tahun 2011 telah dicabut berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011.

## **6 KEBERATAN KEENAM**

Keberatan dalam pertimbangan Majelis Hakim mengaitkan objek perkara/ Terdakwa/Pemohon dengan kemenangan PT. PSP terhadap Proyek Program *Multiyears*, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa kemenangan PT. Puguk Sakti Permai pada proses tender kegiatan pengadaan barang dan jasa pembangunan oleh Pemda Kabupaten Seluma pada bulan

Hal. 115 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



Maret 2011. Kemenangan tersebut diperoleh berdasarkan mekanisme dan sistem yang berlaku, karenanya PT. Puguk Sakti Permai bukan dikarenakan intervensi penguasa/KDH/Pejabat lainnya/pihak berkompeten. Kemenangan tersebut karena memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini disampaikan oleh saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma saksi ERWIN PAMAN, ST.MM., dalam kesaksiannya pada persidangan tanggal 31 Januari 2012 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi IRSON JONAI, ST sebagai Ketua Panitia lelang dalam hal ini BAP tanggal 19 Oktober 2011 halaman 4-11 dan saksi HERMAN SUYADI sebagai Sekretaris Panitia, yang juga terungkap dalam BAP tanggal 19 Oktober 2011 halaman 4- 9 yang keduanya adalah saksi fakta yang tidak dihadirkan pada persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. (copy terlampir/ BPK.04).

Bahwa kemenangan PT. Puguk Sakti Permai untuk melaksanakan pekerjaan 5 (lima) tahun anggaran yang dimulai 2010 s/d 2015 yang disebut Sistem Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears*) sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan diyakinkan oleh panitia berdasarkan hasil evaluasi dan data, fakta faktual perusahaan yang dimiliki. Dimulai dari peralatan, armada, *stone crusher*, dan AMP didukung dengan personil yang berpengalaman dan PT. Puguk Sakti Permai (PSP) telah berpengalaman dalam rangka mengerjakan proyek konstruksi hotmix yang dibiayai oleh APBN murni, hal ini terungkap dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi ERWIN PAMAN, ST.MM., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran proyek tersebut dan bukan penunjukan langsung, dimenangkan melalui tender terbuka dengan pengumuman terbuka melalui media nasional dan lokal. Dalam proses tender sampai dengan diumumkan sebagai pemenang tidak ada rekanan yang keberatan dan protes. Persyaratan telah diatur oleh Peraturan Bupati No. 4 dan Perbup No. 5 Tahun 2011.

Bahwa perencanaan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Konsultan yang memang ahlinya di bidang konstruksi jalan dan jembatan sehingga berguna dan memberikan kebebasan pihak-pihak untuk ikut dalam berkompetensi untuk mendapatkan/memenangkan tender tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh panitia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda No 12 Tahun 2010 dan Perbup No. 4 dan 5 Tahun 2011 dengan tawaran Rp.338.572.007.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah). Dengan demikian PT. Puguk Sakti Permai (PSP) telah menguntungkan daerah hampir mencapai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)



lebih dari pagu anggaran yang tersedia sebagaimana termuat dalam Perda No. 12 Tahun 2010.

Bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah jelas dan terang menyatakan apabila terjadi persoalan peleburan, penggabungan perusahaan maka bergantilah hak dan kewajiban seseorang vide Pasal 122 ayat (1), (3) huruf C UU No. 40 Tahun 2007.

Ayat (1)

"Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum".

Ayat (3) huruf C

"Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku".

Bahwa PT. PSP mendapatkan kontrak Tahun Jamak (*Multiyears*) berdasarkan proses tender dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan diyakinkan oleh panitia bahwa PT. PSP mempunyai kemampuan untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu.

Bahwa program tersebut baru berjalan dan pada saat ini tidak terindikasi kerugian negara dan keuntungan yang didapat terlalu dini sehingga sangat ironis Penuntut Umum KPK memvonis untuk memperkaya keluarga dan kepentingan pribadi, karena waktu pelaksanaan sampai tahun 2015. Dan merupakan investasi dan belum dapat diprediksi keuntungan perusahaan. Tuduhan Jaksa Penuntut Umum KPK telah menghambat pembangunan di daerah khususnya Kabupaten Seluma, rekening PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) yang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa diblokir oleh KPK, membuat pekerjaan terancam berhenti yang akan menghambat proses pelaksanaan pembangunan di daerah.

Menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, S.H. dalam tulisannya yang berjudul "Korupsi APBD ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi" yang dimuat dalam majalah DICTUM edisi No. 5 Tahun 2005, ISSN : 1412-7059 menyatakan bahwa penetapan Perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tidak bisa dijadikan dasar tanggung gugat secara pribadi. Penyimpangan secara substansial dalam penetapan Perda dalam hal Perda APBD tunduk pada ketentuan Pengawasan yang diatur UU Pemerintah Daerah dan PP 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda yang pada intinya adalah Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang



bertentangan dengan kepentingan umum, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya pengawasan pemerintahan terhadap eksistensi Perda. Dalam pengawasan tersebut apabila tidak ada pembatalan perda maka berdasarkan asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau asas *praesumptio causa* atau asas praduga *rechmatig*, peraturan tersebut syah dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat sehingga wajib untuk dilaksanakan dan ditaati. Asas *vermoeden van rechtmatigheid* atau asas *praesumptio causa* atau asas praduga *rechmatig*, mengandung arti bahwa setiap tindakan pemerintahan adalah selalu dianggap syah (*rechmatig*) sampai ada pembatalan oleh lembaga/pihak yang berwenang (lihat HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, tahun 2006, hal 172-176, Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, UGM press, tahun 2002).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perda Tahun Jamak dikategorikan ke dalam Perda yang tunduk dalam pengawasan Represif artinya setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus segera dievaluasi lebih dahulu oleh Provinsi. Pengawasan oleh pemerintah atau *executive review* ini tidak dapat diambil alih oleh Hakim, Jaksa atau Polisi.

Selain melalui mekanisme pengawasan preventif dan represif (*executive review*), evaluasi perda dapat dilakukan melalui yudikatif *review* yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme Hak Uji Materiel. Hal ini didasarkan pada UU 14 Tahun 1970, UU 14 Tahun 1985 dan UU 5 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji secara materiel hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Kesaksian yang disampaikan oleh saksi ERWIN PAMAN tidak dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan pembenaran untuk membebaskan Terdakwa/ Pemohon, alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana Terdakwa/Pemohon Kasasi, baik pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hanya mengadopsi keterangan-keterangan dalam BAP yang dibuat Penyidik dalam BAP-BAP para saksi bukan fakta persidangan (rekaman persidangan terlampir VCD/BPK.05), demikian juga Majelis Pengadilan Tinggi yang hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sangat ironis, fakta persidangan sudah diabaikan.





Menyatakan tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan perkara yang dibandingkan (halaman 115/117) putusan No. 20/PID/TPK/ 2012/PT.DKI tanggal 9 Mei 2012 telah salah penerapan hukum.

Mengkaitkan Terdakwa antara pendirian CV. PSP dengan PT. PSP bukanlah merupakan alat bukti untuk menghukum Terdakwa/Pemohon dan fakta hukum tidak dapat dibenarkan, CV. PSP sendiri tahun 1994 secara hukum CV. PSP telah bubar dan tidak diakui lagi keberadaannya secara hukum, karena PT. PSP didirikan tahun 2007 berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 112 ayat 1, 3 huruf c. Fakta hukum tersebut tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk membenaran untuk membebaskan Terdakwa/Pemohon. Mohon dipertimbangkan menjadi alasan Pemohon Kasasi oleh Terdakwa/Pemohon. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

#### **7 KEBERATAN KETUJUH**

Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengkaitkan objek perkara pemberian uang oleh ALI AMRA, SE dan ERWIN PAMAN atas perintah Bupati/ memenuhi janji Bupati kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa ALI AMRA dengan pemohon tidak ada kaitan hukum dalam kesaksian di persidangan, saksi menjelaskan di bawah sumpah, terlihat dan terdengar di dalam rekaman jalannya persidangan sebagai salah satu fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi beberapa kali didatangi oleh Anggota DPRD, mulai saksi di tempat kerja, yang saksi kenal MIDIN AHMAD, MULYAN LUBIS, ULIL UMIDI dan PIRIN WIBISONO tanggal dan bulan saksi lupa.
- 2 Bahwa saksi ada tiga kali didatangi PIRIN WIBISONO untuk minta saksi memberikan sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada 18 orang Anggota DPRD Seluma, agar saksi aman bekerja dan proyek *Multiyears* akan diberikan dukungan penuh.
- 3 Bahwa saksi menerangkan saudara PIRIN WIBISONO terakhir tanggal 22 Maret 2011 dengan nada mengancam PT. Puguk Sakti Permai (PSP) akan dihancurkan apabila saksi tidak bisa memenuhi permintaan PIRIN WIBISONO, saksi berjanji mohon bersabar "saya sedang upayakan".
- 4 Bahwa saksi telah menyediakan cek untuk diberikan pada PIRIN WIBISONO namun akhirnya saksi tunda, karena saksi tahu bahwa cek yang ada ini penggunaannya untuk bayar ganti rugi tanah masyarakat yang terkena proyek

Hal. 119 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



- quari* tempat pengambilan batu, koral dan pasir seluas 55,1 Ha yang akan jatuh tempo.
- 5 Bahwa saksi selalu diteror, diancam, diintimidasi dengan memaksa saksi akhirnya mengupayakan atas permintaan PIRIN WIBISONO, dkk. Dan PIRIN minta tanggal 25 Maret 2011 telah mereka terima dan diminta saksi antar ke Jakarta.
  - 6 Bahwa saksi memenuhi permintaan PIRIN WIBISONO, dkk dengan mengantar ke Jakarta dan ditemani oleh FINANDI dan saksi, setelah sampai di Hotel Mega Matra saksi turun dari taksi dan teman saksi menunggu di taksi dan telah menunggu di halaman Hotel Mega Matra saudara 1) PIRIN WIBISONO, 2) MUFRAN IMRON, 3) MULYAN LUBIS, 4) MIDIN AHMAD, 5) FAUZAN IZAMI, 6) ULIL UMIDI, 7) JONAIIDI, 8) JONAIIDI SP, 9) LASMI JAYA, 10) SUNARSONO, 11) ZAINAL ARIFIN sisanya saksi berikan 1 (satu) amplop yang berisi cek BCA milik Rek. PT. Puguk Sakti Permai (PSP) terkecuali PIRIN WIBISONO saya beri 1 (satu) amplop untuk PIRIN dan saya berikan untuk saudara 1) SUDIMAN, 2) GUSMAN GUMANTI, 3) MARTADINATA, 4) DARSAN, 5) DIRHAN JOYO, 6) DARMAWAN JAYA, 7) ONZAIDI saksi titipkan dengan PIRIN WIBISONO karena diminta oleh PIRIN WIBISONO biar PIRIN yang akan menyampaikan kepada yang menerima sesuai nama yang saksi tulis di kulit amplop untuk jatuh 7 orang, selesai selanjutnya saksi kembali naik taksi dan meninggalkan rombongan Anggota DPRD tersebut.
  - 7 Bahwa saksi kembali memenuhi permintaan anggota kelompok 18 orang melalui PIRIN WIBISONO yang saksi berikan di depan rumah pribadi Bupati di Jalan Duren Tiga Jakarta pada tanggal 7 April 2011 yang saksi langsung memberikannya kepada PIRIN WIBISONO untuk 8 orang, yang pada saat itu ULIL UMIDI 1 (satu) amplop, JONAIIDI 1 (satu) amplop, ZAINAL ARIFIN 1 (satu) amplop, JONAIIDI SP 1 (satu) amplop dan Anggota DPRD pergi.
  - 8 Bahwa saksi tanggal 10 April 2011 kembali memberikan untuk jatah 1) MUFRAN IMRON, 2) MULYAN LUBIS, 3) MIDIN AHMAD, dan 4) FAUZAN IZAMI, saksi berikan di Hotel New Idola Jakarta (Jalan Pramuka).
  - 9 Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa penulisan cek saksi meminta bantuan yang pertama tanggal 20 Maret 2011 pada ERWIN PAMAN Kadis PU Seluma ditulis di Kantor PT. Puguk Sakti Permai (PSP) di Desa Sembayat Tais Seluma dengan diketahui oleh IBNU SAUD dan ASNUL AHMADIA, selesai menulis cek, cek kembali diserahkan pada saksi sebanyak 26 lembar untuk ditandatangani oleh



- Direktur Aset BAMBANG SUPRIADI, ST dan selesai saksi bersama ERWIN PAMAN pergi bersama-sama melihat pekerjaan proyek *Multiyears*.
- 10 Bahwa saksi mengakui dalam kebingungan, apa cek diberikan pada pembayaran ganti rugi atau diberikan dengan Anggota DPRD yang diminta oleh PIRIN WIBISONO, akhirnya saksi memutuskan walaupun resiko tinggi, saksi dalam keadaan terpaksa keinginan PIRIN WIBISONO dipenuhi demi perusahaan.
- 11 Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melaporkan pada direksi yang lain, maupun pada Komisaris bahwa ada permintaan Anggota DPRD minta sejumlah uang kepada saksi.
- 12 Bahwa saksi apa yang dilakukan oleh saksi adalah suatu kekeliruan dan kesalahan fatal, yang telah merugikan perusahaan tempat saksi kerja dan saksi mengakui bahwa apa yang saksi lakukan adalah salah dan keliru yang pada akhirnya maupun perusahaan memutuskan hubungan kerja/ diberhentikan dan dikeluarkan dari PT. Puguk Sakti Permai (PSP) bukan hanya saksi diberhentikan, saksi mengakui bahwa saksi dilaporkan pada Polda Bengkulu.
- 13 Bahwa saksi mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan saksi salah dan saksi menyesal dan saksi mengakui telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tais dengan hukuman 4 bulan penjara dan mengembalikan uang yang terpakai oleh saksi yang jumlahnya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi mengakui hukuman sudah dijalannya, dan saksi sudah bebas.
- 14 Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 6 April 2011, saksi kembali ke Jakarta untuk memberikan uang/cek pada Anggota DPRD di bandara saksi bertemu dengan ERLAN SUADI dan mengajak ERLAN SUADI ke rumah pribadi Bupati di Jalan Duren Tiga Jakarta. Setiba di rumah saksi bertemu dengan HERWAN, YUKOS dan FINANDI dan saksi minta bantuan dengan saudara ERLAN SUADI untuk menulis cek BCA yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh BAMBANG SUPRIADI dan ERLAN SUADI menulis cek tersebut sebanyak 18 lembar dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/lembar.
- 15 Bahwa saksi pada sore hari tanggal 7 April 2011 pukul 17.00 WIB datang PIRIN WIBISONO dan duduk di teras rumah Bupati, setelah itu pukul 19.00 datang lagi 4 orang Anggota DPRD yang lain yaitu ULIL UMIDI, JONAI DI, ZAINAL ARIFIN, JONAI DI SP dan ketemu Anggota DPRD tersebut. Saksi jumpai dan saksi ajak berbicara di luar rumah, setelah keluar rumah dan kami beranjak di jalan depan rumah Bupati, saksi barulah menyerahkan satu lembar amplop yang berisi cek BCA milik rekening PT. Puguk Sakti Permai nominal Rp.

Hal. 121 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



50.000.000,- kepada ULIL UMIDI, JONAI, ZAINAL ARIFIN, JONAI SP dan PIRIN WIBISONO 1 amplop untuk yang bersangkutan dan menitip untuk atas nama Drs. SUDIMAN, DARSAN, GUSMAN GUMANTI, MARTADINATA, DIRHAN JOYO, DARMAWAN JAYA dan ONZAIDI, setelah itu saksi pergi dan Anggota DPRD juga pergi.

16 Pada tanggal 10 April 2011 malam, saksi kembali menyerahkan cek kepada MIDIN AHMAD, MULYAN LUBIS, MUFRAN IMRON, FAUZAN IZAMI, SUNARSONO, di Hotel New Idola Jakarta yang ditemani oleh SUPRIYANTO, setelah itu kembali ke hotel.

Bahwa saksi ERWIN PAMAN, ST di depan persidangan di bawah sumpah menjelaskan, sebagai berikut :

- 1 Saksi adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma dan sebelum menjabat Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma saksi menjabat Kepala Bagian Sunram yang juga saksi telah pernah menjabat sebagai Plt Kadis PU pada saat saksi menjabat Sekretaris PU Kabupaten Seluma.
- 2 Saksi pernah menyampaikan usul peningkatan jalan dalam Kota Tais untuk memperindah kota dan terbentuk kota sejak tahun 2008, namun usul tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih banyak program prioritas utama yang harus di lakukan, yang terutama menembus dan membangun jalan-jalan daerah perdesaan yang terisolir dan fasilitas umum lainnya.
- 3 Saksi kembali mengusulkan program tersebut menjelang masa akhir jabatan Bupati periode pertama dengan menyampaikan telaah staf/Nota Dinas agar program peningkatan jalan-jalan dalam kota sudah saatnya untuk diprogramkan dan agar masuk pada program tahun anggaran 2011. Karena jalan yang dibangun sejak 2005 - 2010 telah rusak dan saatnya ditingkatkan dengan konstruksi hotmix atas usul saksi tersebut Bupati Seluma mendisposisikan setuju dan lakukan survey dan gunakan jasa Konsultan. Atas perintah tersebut saya laksanakan dengan mengundang rekanan jasa konsultan untuk melakukan survey secara teknis dan menghitung anggaran yang dibutuhkan sesuai hasil besaran perhitungan *estimate engineering* (ee) yang dilakukan oleh Konsultan. Pelaksanaan survey sesuai dengan link jalan yang diprogramkan yaitu PT. Cremona Pratama Total Engineering dan PT. Citra Utama Conindo dan hasil survey dan perhitungan tersebut saksi laporkan pada Bupati.
- 4 Saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan program *Multiyears* bukan penunjukan langsung, proses pelaksanaannya melalui tender terbuka yang diumumkan



melalui media nasional dan lokal oleh panitia yang dibentuk oleh saksi dan diusulkan, pengesahannya dari Bupati dengan terbitnya SK No. 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011.

- 5 Saksi menjelaskan pada saat pelaksanaan tender saksi tidak ada mendapat/menerima pesanan arahan atau perintah, intervensi Bupati agar memenangkan perusahaan PT. Puguk Sakti Permai. Demikian juga dengan panitia, saksi juga tidak pernah memberikan pengarahan kepada panitia untuk memenangkan perusahaan tertentu, karena ini adalah program *Multiyears*, yang memerlukan kesiapan perusahaan untuk bisa berinvestasi terlebih dahulu, saksi juga menjelaskan PT. Puguk Sakti Permai menyanggupi dan menawarkan Rp. 338.572.007.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah) sehingga telah menguntungkan daerah mencapai Rp. 11.477.993.000,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Kalau PT. Puguk Sakti Permai mendapatkan arahan diarahkan pastilah tawaran akan menghabiskan pagu anggaran.
- 6 Saksi menjelaskan PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan, hasil evaluasi panitia, satu-satunya perusahaan yang memenuhi persyaratan dengan didukung oleh peralatan yang cukup, armada yang cukup, bahan baku material yang cukup karena material *quari* (tambang bahan material batu- batuan) yang depositnya cukup besar yang merupakan bahan material utama dalam penggunaan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.
- 7 Saksi pada tanggal 25 Maret 2011 menjelaskan bahwa saksi pada malam itu ada di Kantor Perwakilan Pemda Seluma, keperluan ingin bertemu dengan Bupati, karena ada surat yang akan ditandatangani oleh Bupati yaitu proposal/usul pembangunan kepada Kementerian PU, saksi ikut mengetahui pada malam itu memang benar saksi ketemu dengan Anggota DPRD, tapi saksi tidak pernah tahu berapa persis berapa jumlahnya, karena saksi tidak mengikuti pada saat Bupati melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut, saksi hanya menunggu Bupati yang sebelumnya saksi telah memberitahukan pada ajudan bahwa saksi ada keperluan untuk menandatangani surat dengan Bupati, saksi melihat Bupati keluar dari ruangan pertemuan. Saksi langsung menjumpai di sekretariat di belakang gedung pertemuan tersebut dan langsung menjumpai Bupati dan saksi menyodorkan surat yang akan ditandatangani oleh Bupati.

Hal. 123 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012





Setelah selesai Bupati langsung berdiri dan keluar berjalan menuju mobilnya, langsung pergi saksi tidak tahu kemana perginya.

- 8 Setelah Bupati pergi meninggalkan Kantor Perwakilan, saksi juga berjalan mau pergi, namun sebelum sempat saksi sampai keluar pagar untuk menghadang taksi, saksi dihadang oleh beberapa Anggota DPRD dengan tujuan mau minta uang dengan saksi untuk acara hiburan di Jakarta. Lantas saksi kembali ke belakang dan membuka tas dan mengambil amplop di tas dan langsung memasukan uang dalam amplop sekitar 15 amplop yang isinya ada yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ada yang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan dan saksi katakan "hanya ini agar bagi-bagi saja kalian yah" dan setelah itu saksi langsung pergi. Pemberian tersebut atas permintaan Anggota DPRD dan tidak ada saksi diperintah Bupati.
- 9 Saksi menjelaskan pada saat di Kantor Perwakilan, saksi tidak ketemu/ melihat ALI AMRA di Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Seluma dan selama ada di Jakarta saksi juga tidak ketemu dengan ALI AMRA/orang PT. Puguk Sakti Permai. (copy terlampir BPK.06).

Mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Bahwa PT. Puguk Sakti Permai adalah perusahaan yang berbadan hukum, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah Bupati/KDH, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2007 satu sama lainnya adalah berdiri sendiri, yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Sangatlah keliru dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 114/117 s/d halaman 116/117 juncto putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sesuatu kekeliruan, merupakan fakta hukum yang mengkait-kaitkan Terdakwa/ Pemohon antara manajemen pemerintah dengan manajemen perusahaan yang tidak ada kaitan hukum terhadapnya. "Mohon Majelis Hakim Agung pertimbangannya untuk dibatalkan dan dikesampingkan".

#### **8 KEBERATAN KEDELAPAN**

Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim bahwa pembuatan Perda No. 12 Tahun 2010 untuk memayungi PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) dengan alasan :

Bahwa Perda No. 12 Tahun 2010 dibuat bukan untuk memayungi PT. PSP, Perda No. 12 Tahun 2010 adalah peraturan perundangan yang berlaku secara umum,



khususnya di wilayah hukum Kabupaten Seluma. Pembuatan Perda sebagai payung hukum adalah untuk memenuhi Azas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu : 1. Azas Kepastian Hukum. 2). Azas Tertib Penyelenggaraan Negara. 3). Azas Kepentingan Umum. 4). Azas Keterbukaan. 5). Azas Proporsionalitas. 6) Azas Profesionalitas. 7). Azas Akuntabilitas, sebagai mana diamanatkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.

Bahwa pembuatan Perda No. 12 Tahun 2010 adalah mengacu pada Pasal 52 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa sangatlah keliru dan tidak benar yang menyatakan bahwa pembuatan Perda No. 12 Tahun 2010 dan Perda No. 2 Tahun 2011 untuk dijadikan sebagai payung hukum PT. Puguk Sakti Permai (PSP) perusahaan keluarga Terdakwa/Pemohon Kasasi yang bertentangan dengan Undang- Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Karena hal ini telah lengkap dijelaskan baik di dalam Eksepsi maupun pembelaan langsung dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang menguraikan secara jelas dan rinci alasan-alasan mengapa dan untuk apa Perda No. 12 Tahun 2010 dibuat. Pembuatan Perda sebagai payung hukum adalah telah mengacu kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Azas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu : 1. Azas Kepastian Hukum. 2). Azas Tertib Penyelenggaraan Negara. 3). Azas Kepentingan Umum. 4). Azas Keterbukaan. 5). Azas Proporsionalitas. 6) Azas Profesionalitas. 7). Azas Akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dalam kesaksian ERWIN PAMAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, kesaksian BAGIANTO sebagai Konsultan Perencana menjelaskan :

“Bahwa PT. Puguk Sakti Permai (PSP) memenangkan tender adalah melalui proses yang telah ditetapkan oleh prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui tender yang terbuka dan diumumkan di media massa lokal dan nasional serta telah memenuhi syarat yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perda No. 12 Tahun 2010 dan Perbup No. 4 Tahun 2011. Adapun Koefisien Dasar (KD) dalam sistem kontrak tahun jamak telah diamanatkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 52 ayat 3, diatur dalam peraturan perundang-undangan di daerah, dan hal ini telah diatur persyaratannya dalam Perda No. 12 Tahun 2010 dan Perbup No. 4 Tahun 2011”.

Bahwa pernyataan MIDIN AHMAD dan JONAIIDI, SP di depan persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi ada menjanjikan persen-persenan jika Perda

Hal. 125 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



*Multiyears* dibuat dan disyahkan adalah sebuah fitnah dan rekayasa untuk menjatuhkan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Bupati Kabupaten Seluma.

Bahwa yang memperkuat kesaksian MIDIN AHMAD dan JONAIIDI SP sebanyak 8 (delapan) orang lainnya, yaitu kesaksian dari MUFRAN IMRON, MULYAN LUBIS, SUNARSONO, JONAIIDI, ULIL UMIDI, ZAINAL ARIPIIN, FAUZAN INZAMI SERTA LASMI JAYA merupakan kesaksian *testimonium de auditu*, karena diberikan berdasar cerita orang lain bukan apa yang didengar sendiri atau dialami sendiri, apalagi mereka ini adalah kelompok yang sudah lama berkeinginan untuk menjatuhkan H. MURMAN EFFENDI sebagai Bupati Kabupaten Seluma (keterangan PIRIN WIBISONO dalam persidangan) sehingga kesaksian yang demikian demi hukum harus dikesampingkan.

Mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Bahwa Perda, Perbup adalah peraturan perundang-undangan di daerah, yang legalitasnya diakui oleh undang-undang, yang mempunyai kekuatan sebagai peraturan perundang-undangan, sangatlah keliru dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pembuatan Perda No. 12 Tahun 2010 untuk memayungi PT. Puguk Sakti Permai, pembuatan Perda untuk mencapai tujuan Otonomi Daerah yang meliputi : a) menciptakan kesejahteraan, b) mendukung proses demokrasi di tingkat lokal, c) meningkatkan daya saing daerah dan d) meningkatkan peningkatan pelayanan publik dengan kriteria meliputi : 1. Azas Kepastian Hukum. 2). Azas Tertib Penyelenggaraan Negara. 3). Azas Kepentingan Umum. 4). Azas Keterbukaan. 5). Azas Proporsionalitas. 6) Azas Profesionalitas. 7). Azas Akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. Mohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia, pertimbangannya. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *Juncto* putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012 untuk dikesampingkan, alasan karena apa yang dilaksanakan Terdakwa/Pemohon tentang Perda adalah tugas undang-undang.

#### **9 KEBERATAN KESEMBILAN**

Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Bahwa *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jo. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menerapkan hukum berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan sehingga salah menerapkan hukum, dengan alasan :



Bahwa keterangan saksi Ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH, menyatakan sebagai berikut, disalin sesuai dengan aslinya :

**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Dalam perspektif pemerintahan di tingkat lokal, pembentukan peraturan daerah bukanlah sebuah proses yang semata-mata hanya menyusun pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga menjadi sebuah peraturan, melainkan satu pekerjaan yang rumit dan penuh pemikiran yang mendalam untuk merancang sebuah keadaan pada masa yang akan datang melalui seperangkat aturan sekaligus memprediksikan segala sesuatu sumber daya yang dibutuhkan untuk efektivitas pencapaian tujuan pengaturan tersebut.

Pada saat kita sedang membentuk Perda, Prof Dr Satjipto Rahardjo mengingatkan pada kita bahwa hukum tidak berawal dari hukum itu sendiri, melainkan berawal dari manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian yang menentukan karya kita di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi) adalah determinasi bahwa "hukum adalah untuk manusia". Artinya adalah bahwa manusia dan kemanusiaan menjadi tujuan yang utama dalam proses-proses tersebut.

Pada sisi lain, apabila kita tidak menggunakan paradigma ini, maka hukum yang akan menjadi wacana pokok dan kemanusiaan hanya akan menjadi aksesoris belaka. Peraturan perundang-undangan haruslah dimaknai lebih daripada sekedar hukum yang tertulis, tetapi haruslah menjadi hukum yang hidup dan berhati nurani. Peraturan perundang-undangan tidak berada dalam ruang hampa, tidak bersifat *esoteric*, melainkan berada dalam ruang kehidupan sosial yang penuh pergulatan kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam lingkungan geopolitik dan geostrategis yang dinamis.

Pada hakikatnya pembuatan Perda adalah sebuah proses memberi bentuk terhadap sejumlah keinginan dan pemberian bentuk tersebut dirumuskan melalui bahasa ke dalam norma yang tertulis. Perumusan melalui bahasa ke dalam norma adalah tahap akhir dari suatu proses panjang penyusunan perda. Proses ini dapat disebut sebagai proses transformasi.

Tahap pertama dari proses tersebut adalah memberi bentuk terhadap berbagai kepentingan yang bersimpang siur dan mengubahnya menjadi harapan dan keinginan. Tahap kedua diusahakan agar keinginan perorangan menjadi keinginan suatu golongan atau kategori sosial. Tahap ketiga menjadikan keinginan perorangan yang sudah menjadi keinginan umum itu menjadi urusan pemerintah. Hal ini adalah tahap untuk menjadikan keinginan umum tersebut sebagai problem. Tahap keempat adalah pengakuan golongan-

Hal. 127 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



golongan politik, bahwa problem tersebut adalah urusan yang membutuhkan campur tangan pemerintah. Tahap kelima adalah menempatkan problem tersebut dalam agenda pembuatan peraturan perundang-undangan. Tahap keenam adalah proses pembuatan/perumusan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses transformasi inilah maka sering terjadi kesenjangan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang muncul dalam tulisan/norma. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah "bahasa dan norma yang dituliskan itu mampu mewadahi keseluruhan pikiran dan perilaku yang ingin kita sampaikan?".

Menurut pendapat saya, bahasa dan norma yang dituliskan tersebut selalu akan berpotensi menuai kegagalan karena adanya berbagai keterbatasan baik karena ketidakutuhan saat perumusan maupun karena tidak tertampungnya seluruh makna, pikiran dan perilaku ke dalam bahasa dan norma. Oleh karena itu, menurut saya secara akademis tidak tepat apabila sebuah peraturan perundang-undangan dianggap selalu sudah jelas. Selalu ada ruang-ruang bagi lahirnya perda yang tidak sempurna atau terdapat pasal-pasal yang tidak mampu mengakomodir seluruh kepentingan para *stakeholders*.

A Kedudukan Perda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah kita harus memperhatikan semangat dan konstruksi yang ada dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam berbagai peraturan perundangan. Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 di dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B. Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan yang meliputi susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman dan keistimewaan daerah, dan kerangka sistem otonomi.

Berdasarkan konstruksi dalam UUD 1945 tersebut, maka untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan Provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah Provinsi, kabupaten dan kota merupakan pemerintah daerah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan pada asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dari konstruksi yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 maka hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Sebagai penjabaran Pasal 18, 18A dan 18B, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggariskan bahwa maksud pemberian otonomi daerah adalah memacu





kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah.

Secara normatif, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu :

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b TAP MPR ;
- c Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
- d Peraturan Pemerintah ;
- e Peraturan Presiden ;
- f Peraturan Daerah Provinsi ;
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas adalah sesuai dengan hierarkinya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan Kepala Daerah dalam pembentukan perda secara eksplisit dinormakan dalam Pasal 25 huruf b, c dan d dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam norma tersebut Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Selain itu, dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 diamanatkan bahwa dengan berlakunya otonomi daerah maka daerah diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makna kata mengatur adalah bahwa daerah diberikan keleluasaan untuk merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan aturan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan

Hal. 129 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



berbasis pada politik hukum nasional yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam definisi Pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini memberikan ruang keleluasaan dan apresiasi kepada daerah untuk mengatur seluruh penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar dapat berjalan lebih baik dengan memperhatikan seluruh potensi daerah yang ada. Dalam mewujudkan pengaturan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih bertanggung jawab, diperlukan landasan hukum berupa peraturan daerah maupun peraturan yang lain, singkatnya, keberadaan Perda merupakan syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan. Selain itu otonomi daerah juga sebagai amanat UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan hukum yang lebih sesuai dengan konteks lokal.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah diperlukan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian pembangunan hukum di daerah akan selalu menjadi tantangan bagi para pemimpin di tingkat lokal agar dapat mewujudkan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu tercapainya tujuan otonomi daerah yang meliputi :

- 1 Menciptakan kesejahteraan.
- 2 Mendukung proses demokrasi di tingkat lokal.
- 3 Meningkatkan daya saing daerah, dan.
- 4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan sesuatu yang terintegrasi dengan sistem Otonomi Daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem Otonomi Daerah itu sendiri yang bersendikan kemandirian (*zelfstandigheid*) dan bukan merupakan suatu bentuk kebebasan suatu satuan pemerintahan yang merdeka (*onafhankelijkheid*) penuh. Kemandirian itu mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan konsep federasi seperti di negara-negara barat. Kewenangan mengatur dalam hal ini mengandung arti



bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sebagai instrumen payung hukum dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan potensi daerah untuk tujuan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran atau keberadaan peraturan daerah dalam wadah negara kesatuan yang tetap menempatkan hubungan pusat dan daerah yang bersifat subordinat namun tetap dalam koridor independensi dan kemandirian.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 136 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang lingkup materi muatan perda sebagai penjabaran peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (ayat 4). Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan bertentangan, dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan warga, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya. Ketentuan di atas menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan Preventif dan Represif terhadap Perda. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar Perda tetap berada dalam kesatuan hukum nasional.

## B Legalitas dan Keabsahan Perda

Perda merupakan peraturan yang bersifat umum dan masih memerlukan perbuatan hukum lanjutan yang bersifat konkrit, individual dan final agar terjadi akibat hukum yaitu cairnya uang yang ada dalam pos APBD. Berdasarkan karakteristik peraturan yang masih bersifat umum dan tidak menimbulkan akibat hukum apabila tidak ada perbuatan lanjutan yang bersifat konkrit, individual dan final maka pembentuk perda tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, S.H. dalam tulisannya yang berjudul "Korupsi APBD ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi" yang dimuat dalam majalah DICTUM edisi No. 5 tahun 2005, ISSN :1412-7059 menyatakan bahwa penetapan Perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tidak bisa dijadikan dasar tanggung gugat secara pribadi. Penyimpangan secara substansial dalam penetapan Perda dalam hal Perda APBD tunduk pada ketentuan Pengawasan yang diatur UU Pemerintah Daerah dan PP 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda yang pada intinya adalah Pemerintah

Hal. 131 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal adanya pengawasan pemerintahan terhadap eksistensi Perda. Dalam pengawasan tersebut apabila tidak ada pembatalan perda maka berdasarkan asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau asas *praesumptio causa* atau asas praduga *rechtmatig*, peraturan tersebut syah dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat sehingga wajib untuk dilaksanakan dan ditaati. Asas *vermoeden van rechtmatigheid* atau asas *praesumptio causa* atau asas praduga *rechtmatig*, mengandung arti bahwa setiap tindakan pemerintahan adalah selalu dianggap syah (*rechtmatig*) sampai ada pembatalan oleh lembaga/pihak yang berwenang (lihat HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, tahun 2006, hal 172-176, Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, UGM press, tahun 2002).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perda Tahun Jamak dikategorikan ke dalam Perda yang tunduk dalam pengawasan Represif artinya setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus segera dievaluasi lebih dahulu oleh Provinsi. Pengawasan oleh pemerintah atau *executive review* ini tidak dapat diambil alih oleh Hakim, Jaksa atau Polisi.

Selain melalui mekanisme pengawasan preventif dan represif (*executive review*), evaluasi perda dapat dilakukan melalui yudikatif *review* yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme Hak Uji Materiel. Hal ini didasarkan pada UU 14 Tahun 1970, UU 14 Tahun 1985 dan UU 5 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji secara materiel hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung menyatakan tidak syah semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hak uji materiel adalah wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang mengenai sah tidaknya peraturan perundang-undangan tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. (lihat H Abdul latif, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (*beleidsregel*) pada Pemerintahan Daerah, tahun 2005, hal 230-233). Oleh karena itu, Perda merupakan kewenangan MA apabila akan dilakukan Hak Uji Material. Hak Uji Materiel yang



menjadi kewenangan Mahkamah Agung ini tidak dapat diambil alih oleh Hakim, Jaksa ataupun Polisi.

Dalam hal Perda tidak, boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (asas *lex superiors derogat lex inferiori*), adanya pertentangan tersebut harus dibuktikan secara legal tertulis sesuai dengan kewenangannya sehingga semua orang mempunyai keyakinan yang sama bahwa Perda tersebut memang benar-benar bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi Perda dan menyatakan perda tersebut bertentangan adalah Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Mahkamah Agung dan DPRD.

Oleh karena itu berdasarkan uraian dan alas hukum di atas, maka apabila sebuah Perda tidak pernah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri ataupun Gubernur dan tidak pernah pula dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka Perda tersebut adalah sah dan harus dilaksanakan.

#### C Perubahan dan Pencabutan Perda

Perda-Perda yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah seperti Perda APBD, dan Perda Tahun Jamak dapat diubah atau dicabut apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, tidak terpenuhinya target pendapatan, tidak tersedianya dana atau adanya penambahan biaya yang cukup besar sebagai akibat dibentuknya perda tersebut sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya stagnasi program pembangunan di daerah. Oleh karena itu, khususnya Perda mengenai tahun jamak harus memperhatikan ketersediaan dana dalam proses implementasinya. Bila secara rasional dapat diprediksikan dengan adanya Perda tentang tahun jamak akan menyebabkan terjadinya masalah dalam alokasi keuangan di daerah maka Perda tersebut harus dilakukan pencabutan. Pada prinsipnya sebuah Perda hanya dapat diubah dengan Perda. Apabila perda tersebut sudah dilakukan perubahan dan perda perubahannya dilakukan pencabutan dengan Perda maka yang berlaku adalah Perda induknya, atau Perda tahun jamak yang pertama kali dibuat dan belum dilakukan perubahan.

#### D Tahap Pembahasan Perda

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011, pembahasan Perda dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap pembicaraan tingkat I berupa pembahasan dan tahap pembicaraan tingkat II berupa pengambilan keputusan. Secara normatif, kedua peraturan di atas tidak memberikan

Hal. 133 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012





pembatasan jangka waktu berapa lama sebuah perda harus diselesaikan. Hal ini dapat dipahami secara rasional bahwa penyelesaian pembentukan Perda memang sangat tergantung dari materi muatan Perda itu sendiri. Dalam prakteknya, sebuah Perda yang berisi ratusan pasal baru selesai setelah dibahas 3 sampai 4 bulan, namun Perda yang bersifat perubahan dan hanya merubah satu atau dua pasal saja atau Perda pencabutan Perda dapat diselesaikan dalam satu hari pembahasan.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan karena tidak benar dalil Penuntut Umum KPK menyatakan : "bahwa dengan diundangkannya Perda Nomor 2 Tahu 2011 tersebut, kemudian Terdakwa pada tanggal 7 April 2011, telah melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Kabupaten Seluma di rumah pribadi Terdakwa di Jalan Duren Tiga Jakarta atau di Hotel Idola Jakarta, dengan memberikan uang berupa cek dari Bank BCA melalui saksi ALI AMRA yang jumlahnya masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- diberikan kepada UFRAN IMRAN, MULYAN LUBIS, SUNARSONO, ZAINAL ARIFIN, JONAIIDI SP, JONAIIDI, MIDIN AHMAD dan LASMI JAYA. Selain itu diberikan juga kepada ZARYANA RAIT, JONAIIDI SYAHRI, MUCHLIS TOHIR, MARTA DINATA, GUSMAN GUMANTI, PIRIN WIBISONO, ONZAIDI, DARMAWAN JAYA, SUDIMAN, JON KENIDI, H. ASRAN SYAFRI, DIRHAN JOYO, DARSAN MIDIN, ROMANIA, ISMADIA, WANDI DAN MAWA AIM".

Bahwa berdasarkan kesaksian dari 17 orang Anggota DPRD Kabupaten Seluma yaitu : ZARYANA RAIT, JONAIIDI SYAHRI, MUCHLIS THOHIR, MARTA DINATA, GUSMAN GUMANTI, PIRIN WIBISONO, ONZAIDI, DARMAWAN JAYA, SUDIMAN, JON KENIDI, H. ASRAN SYAFRI, DIRHAN JOYO, DARSAN MIDIN, ROMANIA, ISMADIA, WANDI, MAWA AINI. Diperkuat dengan kesaksian ERLAN SUADI, HERWAN ALIAS KUTOK SERTA ALI AMRA yang diucapkan di depan persidangan di bawah sumpah. Para saksi tersebut di atas tidak pernah bertemu Pemohon Kasasi/H. MURMAN EFFENDI, baik di rumah pribadi Pemohon Kasasi di Duren Tiga Jakarta ataupun di Hotel Idola Jakarta.

Bahwa berdasar kesaksian ALI AMRA di depan persidangan terungkap bahwa pemberian cek tersebut kepada sebagian Anggota DPRD Kabupaten Seluma, tidak atas suruhan maupun perintah Pemohon Kasasi. Dan hal ini sudah kami jelaskan secara tegas dan terang benderang dalam memori banding kami yang disampaikan oleh kuasa hukum yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari memori kasasi tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta tertuang lengkap di pembelaan/pledooi Terdakwa, pembelaan/pledooi Penasihat Hukum dan juga sudah dijelaskan secara lengkap dalam memori banding Penasihat Hukum, bahwa Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi /H. MURMAN EFFENDI adalah tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum KPK sehingga Pemohon Kasasi /M. MURMANEFFENDI dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Bahwa surat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris IRAWAN SH yang isinya tidak mengakui menerima cek dari Terdakwa yaitu saksi ZARYANA RAIT, MUCHLIS TOHIR, JUNAIDI SYAHRI, ROMANIA, JON KENEDI, MARTA DINATA, DARSAN MIDIN, MAWA AIM, H. ASRAN SYAFRI, ONZAIDI, WANDI, GUSMAN GUMANTI, ISMADIA, DIRHAN JOYO, DARMAWAN JAYA maupun PIRIN WIBISONO, dimana Surat Akta Notaris tersebut adalah benar dan otentik, yang sudah diakui oleh para saksi di depan persidangan dan Akte Notaris tersebut sudah pula di jadikan bukti yang ditunjukkan di depan Ketua Majelis Hakim di depan persidangan Akte Nomor 27 tanggal 15 -09- 2011 (lima belas bulan September tahun dua ribu sebelas) dan Nomor 29 tanggal 16 - 09 -2011 (enam belas bulan September tahun dua ribu sebelas), (Akte Notaris tersebut terlampir, merupakan satu kesatuan pada Memori Kasasi ini/BPK.07 dan BPK.08).

Mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Dengan uraian dan penjelasan atas keberalan dari poin II.1 s/d II.9 yang Terdakwa/Pemohon kemukakan cukup berdasar dan mohon pada Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri dengan Mohon mengabulkan Memori Kasasi Terdakwa/ Pemohon secara keseluruhan dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dan segala dakwaan dan tuntutan dan atau melepaskan Terdakwa/ Pemohon dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.

### III Pertimbangan-pertimbangan dan saran lainnya

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, beberapa hal semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan.

- 1 Pembangunan Kabupaten Seluma pada saat ini, sebagai Kabupaten baru yang memiliki Bupati Definitif pada tanggal 3 Agustus 2005, 5 tahun definitif Bupati Seluma H. MURMAN EFFENDI telah berhasil mengeluarkan masyarakat Kabupaten Seluma yang terisolir dan tertinggal, sarana pelayanan masyarakat telah menjadi kepentingan masyarakat telah dirasakan manfaatnya, seperti Puskesmas, Pustu, Pusdes telah sampai ke

Hal. 135 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



desa-desa terpencil sekalipun, demikian juga sarana pendidikan dimulai dari PAUD, SMU, setiap tahun bertambah, desa-desa pedalaman telah memiliki SMP/SMA/SMK.

- 2 Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia semakin kelihatan. Pertumbuhan ekonomi tiap tahun mengalami peningkatan, SDM setiap tahun mengalami peningkatan, angka kemiskinan dari 20% dari penduduk hasil sensus ekonomi 2010 dan terdaftar di dinas sosial 2010 diperkirakan 12% , tingkat pengangguran tahun 2005 cukup tinggi ; tahun 2010 pengangguran kurang dari 10.000 orang dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik.
- 3 Saya Mohon Yang Mulia Ketua Majelis Agung Mahkamah Agung RI Hakim yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara saya ini dapat mempertimbangkan, mengembalikan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas saya sampai akhir masa jabatan saya sebagai Bupati periode 2010-2015, karena masyarakat/ rakyat Kabupaten Seluma mengharapkan kehadiran saya di tengah-tengah mereka untuk melanjutkan program pembangunan yang telah dicita-citakan oleh rakyat Seluma yang bersinergi dengan visi dan misi Kabupaten Seluma. (Terlampir beberapa pernyataan dari ormas - ormas sebagai salah satu dukungan, sebagaimana kami lampirkan dalam daftar lampiran dan dukungan masyarakat dalam daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan, mohon untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai pembeda dan membebaskan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai menghapus sifat tanggung jawab tindakan pidana Terdakwa/pemohon/BPK.09).
- 4 Terhadap kasus/ perkara yang sedang berjalan pada saat ini tidak ada merugikan keuangan Negara maupun keuangan Daerah. Kalau dilihat dari dekat Yang Mulia Ketua Majelis Agung Mahkamah Agung RI, pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Seluma yang bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat Kabupaten Seluma. Tidak seimbang dengan hasil pembangunan dengan kondisi keuangan yang ada pada APBD Kabupaten Seluma dan tidak akan mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia tentang Citra Bhakti Abdi Negara yang dinilai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tentang Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan empat tahun sekali yang



terpilih 10 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kabupaten Seluma peringkat ke-7 pada tahun 2009 dari 490 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Semua keberhasilan itu merupakan kerja keras mengejar karena tahun 2005 Kabupaten Seluma masuk dalam daftar Kabupaten termiskin dan tertinggal menurut Kementerian PDT.

- 5 Kabupaten Seluma dipusatkan Pencanaan Indonesia menyala dan berdering oleh Menteri PDT tahun 2008 di Kabupaten Seluma, sehingga Kabupaten Seluma dapat dikenal di Kementerian dan pembangunan dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang lebih baik.
- 6 Juga hasil produksi pertanian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kabupaten Seluma juga mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia karena mampu meningkatkan ketahanan pangan dan hasil produksi pertanian terutama produksi beras di atas 5%.
- 7 Satu-satunya Kabupaten yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pemberian KTP, KK, AKTA LAHIR secara gratis sejak tahun 2006 sehingga Kabupaten Seluma mendapat perhatian dari pemerintah dengan meraih penghargaan dari Presiden Republik Indonesia.
- 8 Satu-satunya Kabupaten dengan program mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan jalan transportasi antar Desa - antar Kecamatan melalui Karya Bhakti TNI skala Besar tahun 2007 sehingga tahun 2008 tidak ada lagi desa terisolir di Kabupaten Seluma. Hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Mabes TNI AD sekaligus mendapatkan penghargaan dari KASAD dan PANGDAM II Sriwijaya.
- 9 Periode ke dua peningkatan kualitas pembangunan melalui program *Multiyears*/tahun jamak mencapai 77 km dengan penataan pembangunan jalan dalam kota dengan bentang jalan dua jalur dengan trotoar yang didesain oleh konsultan perencana yang akhirnya termasuk tugu-tugu dan simpang-simpang dengan diiringi program pertama yang tepat sehingga tahun 2014 Kabupaten Seluma telah dapat dinilai Adipura.

Program ini ternyata mengundang kekhawatiran dan ancaman para politikus dan partai besar di Provinsi Bengkulu. Berbagai macam spekulasi bermunculan apabila sukses program *Multiyears* ini karena akan mengganggu dan merubah kondisi politik Provinsi Bengkulu tahun 2014 dan tahun 2015. Oleh karena itu kasus ini besarlah nuansa politiknya di daerah daripada

Hal. 137 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



berdampak pada kajian Negara, karena Bupati Seluma menjadi perhitungan para politikus dan tokoh-tokoh intelektual di Provinsi Bengkulu.

- 10 Pembangunan *Multiyears* sudah tergambar oleh masyarakat dan tokoh masyarakat bahwa jalan dua jalur yang terbanyak di Kabupaten Seluma. Sebagai Kabupaten baru tentunya akan terbentuk kota baru di Provinsi Bengkulu, sinyal ini saya tangkap hanya kepentingan politiklah yang ingin membatalkan program *Multiyears* dari berbagai pintu masalah untuk dapat masuk sehingga menjadi kasus yang besar yang dikait-kaitkan dengan hubungan emosional satu sama lainnya, sehingga terbangun opini publik untuk menjatuhkan dan menggulingkan Bupati melalui rekayasa kasus, sehingga terbentuklah sebuah kasus yang merupakan penzaliman dan pembunuhan karakter secara pribadi.

Dengan demikian saya mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara saya Terdakwa/Pemohon ini mempertimbangkan dari semua aspek dan fakta yang terdapat di persidangan yang pada akhirnya memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya mengabulkan Memori Kasasi Terdakwa/Pemohon secara keseluruhan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 20/PID/ TPK/2012/PT.DKI., tanggal 9 Mei 2012 dan membebaskan Terdakwa/Pemohon dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, setidaknya-tidaknya melepaskan, Terdakwa/Pemohon dari semua dakwaan dan tuntutan hukum. Karena saya melaksanakan program *Multiyears* sudah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada niat untuk kepentingan pribadi dan tidak ada kerugian keuangan Negara dan program baru berjalan, apalagi untuk memperkaya diri saya dan keluarga saya. Program *Multiyears* dilaksanakan semata-mata untuk merealisasikan wujud pembangunan yang bermanfaat bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

#### IV PENUTUP

- 1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.B/TPK/ 2011/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012 yang dikuatkan oleh *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi telah tidak bersesuaian antara pertimbangan hukum dengan fakta persidangan khusus Pasal 185 KUHAP dan tidak sejalan antara pertimbangan hukum dengan diktum putusan.





- 2 Mengacu dan sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI telah berfatwa "bahwa dengan adanya pertimbangan hukum dengan amar putusan tidak sejalan maka putusan yang demikian haruslah dibatalkan".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal, aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menjanjikan dan memberikan uang kepada 27 Anggota DPRD agar memproses dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, lagi pula alasan-alasan Terdakwa point II.1 s/d II.9 tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 139 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **H. MURMAN EFFENDI, SH.MH** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 9 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Surachmin, SH.MH.**, dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Surachmin, SH.MH.**

K e t u a :

ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**

ttd./ **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
NIP. : 0400044338

Hal. 141 dari 141 hal. Put. No. 1391 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)